



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU

NOMOR .1 TAHUN .2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU

dan

WALI KOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Baubau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Peraturan Daerah Kota.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil penggeloban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Air Tanah adalah semua air yang terdapat didalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta.*, dan *collocalia linchi*.
40. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

45. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
46. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
47. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
48. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
49. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
50. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;

- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Bagian Kedua
PBB-P2

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu Objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu Objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok Objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan antara lain :
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan Objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Wali Kota .

Pasal 7

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif PBB-P2 ditetapkan maksimal sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
2. Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan 0,25% (nol koma dua puluh lima persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender;
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan Objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari;
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

Pasal 10

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah daerah yang meliputi letak objek PBB-P2
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada :
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah;
- b. Pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- (6) Kriteria tertentu yang dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan Objek pajak.
- (2) Nilai perolehan Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Harga transaksi untuk jual beli;
 - b. Nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB.
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan Objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau Penjelasan: Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama;
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 17

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 18

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

- b. melaporkan perbuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 - (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB;
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Keempat PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi :

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;

- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh :
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan :
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman :
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada Bandar Udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
 - d. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi :
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
 - d. jasa tempat parkir yang disediakan toko/usaha untuk konsumennya tanpa dipungut bayaran; dan
 - e. Jasa tempat parkir yang disediakan untuk kegiatan sosial, keagamaan dan Pendidikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk :
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. kegiatan kesenian dan hiburan lainnya yang tidak bersifat komersil.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi :
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual Tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan *Voucer* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan :
 - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian Kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangkawaktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT Tenaga Listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk :
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak Bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat :

- a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 30

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/slide; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis,

- ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, pendidikan, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota .

Pasal 34

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 35

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

Saat terutangnya pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Pasal 37

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam PAT

Pasal 38

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

- e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 41

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 42

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 43

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 44

Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh Pajak MBLB

Pasal 45

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi :
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;

- p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB :
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.

- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 48

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 49

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 50

Saat terutangnya pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

Pasal 51

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 52

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet;
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 55

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 56

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Pasal 57

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 58

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan OPSEN PKB

Pasal 59

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak Terutang dari PKB.

Pasal 61

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 62

Tarif Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dari besaran Pajak Terutang.

Pasal 63

Besaran pokok Opsen PKB ditetapkan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Pasal 64

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 65

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh Opsen BBNKB

Pasal 66

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB

Pasal 67

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 68

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 69

Tarif Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dari besaran Pajak Terutang.

Pasal 70

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

Pasal 71

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 72

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Pasal 73

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kesatu Retribusi Jasa Umum

Pasal 74

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan;
 - b. Pelayanan kebersihan;
 - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. Pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a yang tidak dipungut retribusi meliputi Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (7) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 75

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 76

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis, fasilitas, frekuensi dan/atau jangka waktu pelayanan, faktor risiko serta kompetensi tenaga kesehatan.

Pasal 77

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan/pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
 - d. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. Pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 78

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 80

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapasitas dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 82

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 83

- (1) Besaran dan struktur tarif retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Usaha

Pasal 84

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan Objek Retribusi Jasa Usaha yang dipungut meliputi:
 - a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. Pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 - i. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan Objek Retribusi Jasa Usaha yang tidak dipungut yaitu pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- (3) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian Objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Detail rincian Objek retribusi yang diatur dalam peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

Pasal 85

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 86

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dikontrakkan, disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas, dan jangka waktu penggunaan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Pasal 87

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan jenis fasilitas dan pelayanan yang ada, frekuensi pemakaian, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan.

Pasal 88

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan :
 - a. kawasan;
 - b. jenis kendaraan;
 - c. sifat penggunaan tempat khusus parkir; dan
 - d. jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Pasal 89

- (1) Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf d adalah penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan berdasarkan unit yang digunakan dan waktu pemakaian.

Pasal 90

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan diukur berdasarkan pelayanan, jenis ternak serta jumlah ternak yang dipotong.

Pasal 91

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan.

Pasal 92

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf g adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 93

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf h adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan Jumlah dan Jenis Produksi Usaha Daerah.

Pasal 94

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf i termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan peraturan Wali Kota untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerjasama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (6) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah diukur berdasarkan jenis aset Daerah, frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian, luas, dan/atau peruntukan pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 95

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD

Pasal 96

Besaran dan struktur tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 97

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 99

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persetujuan Pangunan Gedung.

Pasal 100

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 101

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing, perpanjangan biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing

Pasal 102

Besaran dan struktur tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 103

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas :
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;

- d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 104

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.

- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,-
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
 - a. Bencana alam;
 - b. Kerusakan Sipil (perang, pemberontakan);
 - c. Pandemi; dan
 - d. Bencana lainnya yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Pasal 105

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

BAB V

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 106

- (1) Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.

- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau Objek Pajak atau Objek Retribusi.
- (3) Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. wajib pajak dan wajib retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan;
 - b. wajib pajak dan wajib retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. wajib pajak dan wajib retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak dan retribusi; dan
 - d. kekhilafan wajib pajak atau wajib retribusi yang bukan karena kesalahannya.
- (4) Kondisi Objek pajak atau Objek retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. Objek pajak dan retribusi terkena bencana alam seperti gempa Bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
 - b. Objek pajak dan retribusi terkena bencana non alam merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus pandemik yang menyerang manusia; dan
 - c. sebab tertentu yang luar biasa lainnya seperti kebakaran dan wabah.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI
DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 107

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;

- b. kondisi tertentu Objek Pajak, seperti Objek Pajakterkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 108

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa :
- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelapora Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. Menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak;atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit;dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 109

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

- a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acaraperdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 110

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- f. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - g. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - h. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi;

- i. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi;
 - j. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - k. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi;
 - l. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - m. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi;
 - n. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - o. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - p. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 111

- (1) Wajib Pajak yang karena kelupaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 112

Tindak Pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 113

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 114

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 113 merupakan pendapatan negara.

BAB VIII MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 116

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam I (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 117

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaen/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 118

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota .

Bagian Ketiga
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 119

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 120

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pajak dan retribusi yang masih terutang, lebih bayar, dan kurang bayar sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih dapat diselesaikan sejak tanggal terutang.
- (2) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 117, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negarayang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 11);

- b. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 12);
- c. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 15);
- d. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 13 tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 13);
- e. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 5);
- f. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 14);
- g. Peraturan Daerah Kota baubau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 7);
- h. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 7);-
- i. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 26 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 26);
- j. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 20);
- k. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 35 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun Tahun 2012 Nomor 35)
- l. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 22);
- m. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 21);
- n. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 32 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 32);
- o. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 30 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 30);
- p. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 25 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 25);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 123

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal *22* JANUARI *2024*

Pj. WALI KOTA BAUBAU,



MUH. RASMAN MANAFI

Diundangkan di Baubau
pada tanggal *22* JANUARI *2024*

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



SAIDO BONSAI

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN *2024* NOMOR *8*

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR.1 TAHUN.2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pemberlakuan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah berimbas pada berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, diantaranya sektor keuangan. Salah satu urusan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*local taxing power*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah.

Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut pada saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dicabutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Salah satu hal baru yang diatur terkait pajak yaitu kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian

Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan dari beberapa Peraturan Daerah Kota Baubau terkait pajak daerah dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beberapa penyempurnaan dilakukan dengan menyesuaikan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, diantaranya :

- a. pengaturan seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) peraturan daerah;
- b. replikasi 5 (lima) jenis Pajak menjadi 1 (satu) jenis pajak yaitu PBJT;
- c. pengaturan mengenai opsen PKB dan BBNKB;
- d. dihapusnya beberapa jenis retribusi;
- e. pemberian fasilitas pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi; dan
- f. kerahasiaan data wajib pajak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan dalam pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

b. bentuk pemanfaatan Objek pajak; dan/atau

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%.
- NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.
- NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp300.000,-/m²;
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp350.000,-/m²;
- Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp50.000,-/m²;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,-/m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: $800 \times \text{Rp}300.000,-$ = Rp240.000.000,-
2. NJOP Bangunan:
 - a. Rumah dan garasi $400 \times \text{Rp}350.000,-$ = Rp140.000.000,-
 - b. Taman $200 \times \text{Rp}50.000,-$ = Rp10.000.000,-
 - c. Pagar $(120 \times 1,5) \times \text{Rp}175.000,-$ = Rp 31.500.000,-Total NJOP Bangunan = Rp181.500.000,-
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp10.000.000,-
Nilai Jual bangunan Kena Pajak = Rp171.500.000,-
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp411.500.000,-
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,3%.
5. PBB terutang: $0,3\% \times \text{Rp}411.500.000,-$ = Rp1.234.500,-

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang

sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Yang dimaksud dengan “tepi jalan umum” adalah bagian tepi jalan di dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kios” adalah bangunan di Pasar tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau Jasa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “los” adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelataran” adalah lapangan atau tempat terbuka di Pasar Tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:

1. tempat parkir yang terdapat di kantor-kantor pemerintah, seperti kantor kepala daerah (kantor gubernur, bupati/wali kota) atau kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD);

2. tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

I. PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD KOTA BAUBAU

a. Tarif Pelayanan Umum Kesehatan

1) Pelayanan Konsultasi, Pem. Visum, Visite, Pengkajian, Asuhan dan Pendampingan

No.	Uraian	Tarif (Rp)	Jasa Sarana 30% (Rp)	Jasa Pelayanan 70% (Rp)	Satuan
1	Konsultasi Dokter Sub Spesialis	100.000	30.000	70.000	Per Hari
2	Konsultasi Dokter Spesialis	80.000	24.000	56.000	Per Hari
3	Konsultasi Dokter Umum / Gigi	50.000	15.000	35.000	Per Hari
4	Pemeriksaan Visum Dokter Sub Spesialis	150.000	45.000	105.000	Per Hari
5	Pemeriksaan Visum Dokter Spesialis	100.000	30.000	70.000	Per Hari
6	Pemeriksaan Visum Dokter Umum	50.000	15.000	35.000	Per Hari
7	Visite Dokter Sub Spesialis di Rawat Inap	100.000	30.000	70.000	Per Hari
8	Visite Dokter Sub Spesialis di ICU, PICU, NICU, ICVCU	150.000	45.000	105.000	Per Hari
9	Visite Dokter Sub Spesialis di Ruang Isolasi	150.000	45.000	105.000	Per Hari
10	Visite Dokter Spesialis di Rawat Inap	80.000	24.000	56.000	Per Hari
11	Visite Dokter Spesialis di ICU, PICU, NICU, ICVCU	100.000	30.000	70.000	Per Hari
12	Visite Dokter Spesialis di Ruang Isolasi	100.000	30.000	70.000	Per Hari
13	Visite Dokter Umum / Gigi di Rawat Inap	50.000	15.000	35.000	Per Hari

14	Visite Dokter Umum / Gigi di ICU, PICU, NICU, CVCU	70.000	21.000	49.000	Per Hari
15	Visite Dokter Umum / Gigi di Ruang Isolasi	70.000	21.000	49.000	Per Hari
16	Pengkajian Awal Perawat / Bidan di Rawat Inap	30.000	9.000	21.000	Per Hari
17	Pengkajian Awal Perawat / Bidan di ICU, PICU, NICU, ICVCU	50.000	15.000	35.000	Per Hari
18	Pengkajian Awal Perawat / Bidan di Ruang Isolasi	50.000	15.000	35.000	Per Hari
19	Asuhan Keperawatan / Kebidanan di Rawat Inap	30.000	9.000	21.000	Per Hari
20	Asuhan Keperawatan / Kebidanan di ICU, PICU, NICU, ICVCU	50.000	15.000	35.000	Per Hari
21	Asuhan Keperawatan / Kebidanan di Ruang Isolasi	50.000	15.000	35.000	Per Hari
22	Pendampingan Dokter Umum pada Pasien Rujukan	200.000	60.000	140.000	Per Hari (Tidak Termasuk Biaya Akomodasi)
23	Pendampingan Perawat pada Pasien Rujukan	100.000	30.000	70.000	Per Hari (Tidak Termasuk Biaya Akomodasi)

2) Pelayanan Ruang Rawat

No.	Uraian	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Satuan
1	Ruang Rawat Inap VVIP	300.000	275.000	25.000	Per Hari
2	Ruang Rawat Inap VIP	200.000	175.000	25.000	Per Hari
3	Ruang Rawat Inap Kelas 1	150.000	125.000	25.000	Per Hari
4	Ruang Rawat Inap Kelas 2	100.000	75.000	25.000	Per Hari
5	Ruang Rawat Inap Kelas 3	50.000	25.000	25.000	Per Hari
6	Ruang Rawat Intensive Care (ICU, PICU, NICU, ICVCU)	200.000	150.000	50.000	Per Hari
7	Ruang Rawat Isolasi	170.000	135.000	35.000	Per Hari

3) Pelayanan Gizi

No.	Uraian	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Satuan
1	Asuhan Gizi Rawat Inap VVIP	150.000	135.000	15.000	Per Hari
2	Asuhan Gizi Rawat Inap VIP	120.000	105.000	15.000	Per Hari
3	Asuhan Gizi Rawat Inap Kelas 1	100.000	85.000	15.000	Per Hari
4	Asuhan Gizi Rawat Inap Kelas 2	80.000	65.000	15.000	Per Hari
5	Asuhan Gizi Rawat Inap Kelas 3	60.000	45.000	15.000	Per Hari
6	Asuhan Gizi Khusus	100.000	80.000	20.000	Per Hari

4) Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah

No.	Uraian	Tarif (Rp)	Jasa Sarana 60% (Rp)	Jasa Pelayanan 40% (Rp)	Satuan
1	Transportasi Ambulance Wilayah Kota Baubau (Jarak 0-10 Km)	100.000	60.000	40.000	Per Kali
2	Transportasi Ambulance Wilayah Kota Baubau (Jarak 11-20 Km)	120.000	72.000	48.000	Per Kali
3	Transportasi Ambulance Wilayah Kota Baubau (Jarak 21-30 Km)	130.000	78.000	52.000	Per Kali
4	Transportasi Ambulance Jarak > 30 Km	4.500	2.700	1.800	Per Km (Tidak Termasuk Biaya Penyeberangan)
5	Transportasi Mobil Jenazah Wilayah Kota Baubau (Jarak 0-10 Km)	100.000	60.000	40.000	Per Kali
6	Transportasi Mobil Jenazah Wilayah Kota Baubau (Jarak 11-20 Km)	150.000	90.000	60.000	Per Kali
7	Transportasi Mobil Jenazah Wilayah Kota Baubau (Jarak 21-30 Km)	200.000	120.000	80.000	Per Kali
8	Transportasi Mobil Jenazah Jarak > 30 Km	4.500	2.700	1.800	Per Km (Tidak Termasuk Biaya Penyeberangan)

b. Tarif Prosedur Tindakan

1) Rawat Inap

No	Uraian	Tarif (Rp)	Jasa Sarana 58% (Rp)	Jasa Pelayanan 42% (Rp)	Satuan
1	Temporomandibular Joint (TMJ) Prothesis	12.031.900	6.978.502	5.053.398	Per Kali
2	Hip Implant	18.247.900	10.583.782	7.664.118	Per Kali
3	Knee Implant	13.179.100	7.643.878	5.535.222	Per Kali
4	Hip Replacement/Knee Replacement	4.353.200	2.524.856	1.828.344	Per Kali
5	Percutaneous Coronary Intervention (PCI)	7.832.300	4.542.734	3.289.566	Per Kali
6	Keratoplasty	7.274.900	4.219.442	3.055.458	Per Kali
7	Pancreatectomy	3.939.900	2.285.142	1.654.758	Per Kali
8	Stereotactic Surgery dan Radiotherapy	2.219.500	1.287.310	932.190	Per Kali
9	Lobektomi/Bilobektomi/Pneumonectomi	7.274.900	4.219.442	3.055.458	Per Kali
10	Vitrectomy	7.274.900	4.219.442	3.055.458	Per Kali
11	Coil Procedure	13.099.400	7.597.652	5.501.748	Per Kali
12	Trombektomi	9.317.700	5.404.266	3.913.434	Per Kali
13	Diagnostic And Imaging Procedure of Eye	428.300	248.414	179.886	Per Kali
14	Phacoemulsification	3.512.800	2.037.424	1.475.376	Per Kali
15	Microlaringoscopy	856.700	496.886	359.814	Per Kali
16	Odontektomi	1.439.600	834.968	604.632	Per Kali
17	Brakiterapi	746.200	432.796	313.404	Per Kali
18	Prosedur Hati Dan Pankreas (Ringan)	11.036.300	6.401.054	4.635.246	Per Kali
19	Prosedur Hati Dan Pankreas (Sedang)	18.535.800	10.750.764	7.785.036	Per Kali
20	Prosedur Hati Dan Pankreas (Berat)	28.790.200	16.698.316	12.091.884	Per Kali
21	Prosedur Saluran Empedu Komplek (Ringan)	11.379.700	6.600.226	4.779.474	Per Kali
22	Prosedur Saluran Empedu Komplek (Sedang)	20.474.300	11.875.094	8.599.206	Per Kali
23	Prosedur Saluran Empedu Komplek (Berat)	27.278.900	15.821.762	11.457.138	Per Kali

24	Cholesistektomi Tanpa Laparoskopik (Ringan)	7.796.700	4.522.086	3.274.614	Per Kali
25	Cholesistektomi Tanpa Laparoskopik (Sedang)	8.853.000	5.134.740	3.718.260	Per Kali
26	Cholesistektomi Tanpa Laparoskopik (Berat)	13.226.000	7.671.080	5.554.920	Per Kali
27	Prosedur Pankreas Dan Hepatobilliari Lain-Lain (Ringan)	8.164.600	4.735.468	3.429.132	Per Kali
28	Prosedur Pankreas Dan Hepatobilliari Lain-Lain (Sedang)	11.494.700	6.666.926	4.827.774	Per Kali
29	Prosedur Pankreas Dan Hepatobilliari Lain-Lain (Berat)	17.052.400	9.890.392	7.162.008	Per Kali
30	Cholesistektomi Dengan Laparoskopik (Ringan)	11.661.400	6.763.612	4.897.788	Per Kali
31	Cholesistektomi Dengan Laparoskopik (Sedang)	12.296.300	7.131.854	5.164.446	Per Kali
32	Cholesistektomi Dengan Laparoskopik (Berat)	15.902.400	9.223.392	6.679.008	Per Kali
33	Prosedur Tumor Sistem Hepatobilliari Dan Pancreas (Ringan)	5.539.900	3.213.142	2.326.758	Per Kali
34	Prosedur Tumor Sistem Hepatobilliari Dan Pancreas (Sedang)	7.783.300	4.514.314	3.268.986	Per Kali
35	Prosedur Tumor Sistem Hepatobilliari Dan Pancreas (Berat)	9.495.900	5.507.622	3.988.278	Per Kali
36	Radioterapi (Ringan)	5.560.700	3.225.206	2.335.494	Per Kali
37	Radioterapi (Sedang)	11.316.800	6.563.744	4.753.056	Per Kali
38	Radioterapi (Berat)	17.943.400	10.407.172	7.536.228	Per Kali
39	Kemoterapi (Ringan)	2.816.800	1.633.744	1.183.056	Per Kali
40	Kemoterapi (Sedang)	5.225.900	3.031.022	2.194.878	Per Kali
41	Kemoterapi (Berat)	6.488.200	3.763.156	2.725.044	Per Kali
42	Prosedur Tumor Myeloproliferatif Lain-Lain (Ringan)	4.978.800	2.887.704	2.091.096	Per Kali
43	Prosedur Tumor Myeloproliferatif Lain-Lain (Sedang)	6.619.600	3.839.368	2.780.232	Per Kali
44	Prosedur Tumor Myeloproliferatif Lain-Lain (Berat)	9.678.400	5.613.472	4.064.928	Per Kali

45	Pencangkakan Sumsum Tulang (Ringan)	21.988.300	12.753.214	9.235.086	Per Kali
46	Pencangkakan Sumsum Tulang (Sedang)	40.848.600	23.692.188	17.156.412	Per Kali
47	Pencangkakan Sumsum Tulang (Berat)	48.335.200	28.034.416	20.300.784	Per Kali
48	Prosedur Limpa (Ringan)	9.422.700	5.465.166	3.957.534	Per Kali
49	Prosedur Limpa (Sedang)	16.033.400	9.299.372	6.734.028	Per Kali
50	Prosedur Limpa (Berat)	21.262.600	12.332.308	8.930.292	Per Kali
51	Prosedur Pada Darah Dan Organ Pembentuk Darah Lain-Lain (Ringan)	5.443.200	3.157.056	2.286.144	Per Kali
52	Prosedur Pada Darah Dan Organ Pembentuk Darah Lain-Lain (Sedang)	15.000.800	8.700.464	6.300.336	Per Kali
53	Prosedur Pada Darah Dan Organ Pembentuk Darah Lain-Lain (Berat)	23.795.500	13.801.390	9.994.110	Per Kali
54	Prosedur Kelenjar Pituitari Dan Pineal (Ringan)	19.194.900	11.133.042	8.061.858	Per Kali
55	Prosedur Kelenjar Pituitari Dan Pineal (Sedang)	21.956.300	12.734.654	9.221.646	Per Kali
56	Prosedur Kelenjar Pituitari Dan Pineal (Berat)	37.878.200	21.969.356	15.908.844	Per Kali
57	Prosedur Kelenjar Adrenal (Ringan)	8.162.100	4.734.018	3.428.082	Per Kali
58	Prosedur Kelenjar Adrenal (Sedang)	10.732.300	6.224.734	4.507.566	Per Kali
59	Prosedur Kelenjar Adrenal (Berat)	19.210.800	11.142.264	8.068.536	Per Kali
60	Prosedur Pada Tiroid, Paratiroid Dan Saluran Tiroglosal (Ringan)	9.060.400	5.255.032	3.805.368	Per Kali
61	Prosedur Pada Tiroid, Paratiroid Dan Saluran Tiroglosal (Sedang)	12.195.000	7.073.100	5.121.900	Per Kali
62	Prosedur Pada Tiroid, Paratiroid Dan Saluran Tiroglosal (Berat)	14.696.600	8.524.028	6.172.572	Per Kali
63	Prosedur Pada Pembuluh Darah Intra Kranial (Ringan)	19.265.500	11.173.990	8.091.510	Per Kali

64	Prosedur Pada Pembuluh Darah Intra Kranial (Sedang)	22.785.700	13.215.706	9.569.994	Per Kali
65	Prosedur Pada Pembuluh Darah Intra Kranial (Berat)	43.825.400	25.418.732	18.406.668	Per Kali
66	Kraniotomi (Ringan)	18.247.900	10.583.782	7.664.118	Per Kali
67	Kraniotomi (Sedang)	22.303.000	12.935.740	9.367.260	Per Kali
68	Kraniotomi (Berat)	24.330.600	14.111.748	10.218.852	Per Kali
69	Prosedur Ventricular Shunt (Ringan)	13.589.300	7.881.794	5.707.506	Per Kali
70	Prosedur Ventricular Shunt (Sedang)	22.775.300	13.209.674	9.565.626	Per Kali
71	Prosedur Ventricular Shunt (Berat)	41.992.000	24.355.360	17.636.640	Per Kali
72	Prosedur Pembuluh Darah Extra Kranial (Ringan)	5.201.500	3.016.870	2.184.630	Per Kali
73	Prosedur Pembuluh Darah Extra Kranial (Sedang)	9.750.400	5.655.232	4.095.168	Per Kali
74	Prosedur Pembuluh Darah Extra Kranial (Berat)	13.287.900	7.706.982	5.580.918	Per Kali
75	Prosedur Carpal Tunnel Release (Ringan)	3.156.000	1.830.480	1.325.520	Per Kali
76	Prosedur Carpal Tunnel Release (Sedang)	5.185.100	3.007.358	2.177.742	Per Kali
77	Prosedur Carpal Tunnel Release (Berat)	9.508.400	5.514.872	3.993.528	Per Kali
78	Prosedur Saraf Kranial Dan Perifer (Ringan)	8.969.200	5.202.136	3.767.064	Per Kali
79	Prosedur Saraf Kranial Dan Perifer (Sedang)	11.367.700	6.593.266	4.774.434	Per Kali
80	Prosedur Saraf Kranial Dan Perifer (Berat)	18.288.900	10.607.562	7.681.338	Per Kali
81	Prosedur Tulang Belakang (Ringan)	13.136.300	7.619.054	5.517.246	Per Kali
82	Prosedur Tulang Belakang (Sedang)	19.576.300	11.354.254	8.222.046	Per Kali
83	Prosedur Tulang Belakang (Berat)	27.494.300	15.946.694	11.547.606	Per Kali
84	Prosedur Ekstraokuler Dan Orbita (Ringan)	6.000.500	3.480.290	2.520.210	Per Kali

85	Prosedur Ekstraokuler Dan Orbita (Sedang)	7.649.100	4.436.478	3.212.622	Per Kali
86	Prosedur Ekstraokuler Dan Orbita (Berat)	10.402.200	6.033.276	4.368.924	Per Kali
87	Prosedur Lensa Dan Intra Okuler (Ringan)	9.131.300	5.296.154	3.835.146	Per Kali
88	Prosedur Lensa Dan Intra Okuler (Sedang)	11.344.700	6.579.926	4.764.774	Per Kali
89	Prosedur Lensa Dan Intra Okuler (Berat)	15.889.900	9.216.142	6.673.758	Per Kali
90	Prosedur Pembuluh Darah Abdominal Komplek (Ringan)	11.940.400	6.925.432	5.014.968	Per Kali
91	Prosedur Pembuluh Darah Abdominal Komplek (Sedang)	19.291.100	11.188.838	8.102.262	Per Kali
92	Prosedur Pembuluh Darah Abdominal Komplek (Berat)	23.610.400	13.694.032	9.916.368	Per Kali
93	Pemasangan Pacemaker Jantung Permanen (Ringan)	35.864.300	20.801.294	15.063.006	Per Kali
94	Pemasangan Pacemaker Jantung Permanen (Sedang)	42.458.900	24.626.162	17.832.738	Per Kali
95	Pemasangan Pacemaker Jantung Permanen (Berat)	53.640.500	31.111.490	22.529.010	Per Kali
96	Kateterisasi Jantung (Ringan)	5.106.500	2.961.770	2.144.730	Per Kali
97	Kateterisasi Jantung (Sedang)	6.482.800	3.760.024	2.722.776	Per Kali
98	Kateterisasi Jantung (Berat)	12.483.300	7.240.314	5.242.986	Per Kali
99	Revisi Defibrilator dan Pacemaker Jantung Tidak Termasuk Penggantian Alat (Ringan)	15.734.200	9.125.836	6.608.364	Per Kali
100	Revisi Defibrilator dan Pacemaker Jantung Tidak Termasuk Penggantian Alat (Sedang)	36.701.000	21.286.580	15.414.420	Per Kali
101	Revisi Defibrilator dan Pacemaker Jantung Tidak Termasuk Penggantian Alat (Berat)	42.334.100	24.553.778	17.780.322	Per Kali

102	Ligasi Dan Stripping Pembuluh Darah Vena (Ringan)	13.936.100	8.082.938	5.853.162	Per Kali
103	Ligasi Dan Stripping Pembuluh Darah Vena (Sedang)	17.449.300	10.120.594	7.328.706	Per Kali
104	Ligasi Dan Stripping Pembuluh Darah Vena (Berat)	21.582.300	12.517.734	9.064.566	Per Kali
105	Prosedur Sistim Peredaran Darah Lain-Lain (Ringan)	15.708.400	9.110.872	6.597.528	Per Kali
106	Prosedur Sistim Peredaran Darah Lain-Lain (Sedang)	19.624.100	11.381.978	8.242.122	Per Kali
107	Prosedur Sistim Peredaran Darah Lain-Lain (Berat)	20.626.900	11.963.602	8.663.298	Per Kali
108	Penggantian Alat Defibrilator Dan Pacemaker Jantung (Ringan)	28.570.600	16.570.948	11.999.652	Per Kali
109	Penggantian Alat Defibrilator Dan Pacemaker Jantung (Sedang)	37.810.600	21.930.148	15.880.452	Per Kali
110	Penggantian Alat Defibrilator Dan Pacemaker Jantung (Berat)	51.793.300	30.040.114	21.753.186	Per Kali
111	Prosedur Kardiovaskular Perkutan (Ringan)	10.965.200	6.359.816	4.605.384	Per Kali
112	Prosedur Kardiovaskular Perkutan (Sedang)	27.107.800	15.722.524	11.385.276	Per Kali
113	Prosedur Kardiovaskular Perkutan (Berat)	36.206.800	20.999.944	15.206.856	Per Kali
114	Ventilasi Mekanikal Long Term Dengan Trakeostomi (Ringan)	57.300.400	33.234.232	24.066.168	Per Kali
115	Ventilasi Mekanikal Long Term Dengan Trakeostomi (Sedang)	64.846.000	37.610.680	27.235.320	Per Kali
116	Ventilasi Mekanikal Long Term Dengan Trakeostomi (Berat)	73.353.900	42.545.262	30.808.638	Per Kali
117	Ventilasi Mekanikal Long Term Tanpa Trakeostomi (Ringan)	31.025.100	17.994.558	13.030.542	Per Kali

118	Ventilasi Mekanikal Long Term Tanpa Trakeostomi (Sedang)	42.334.700	24.554.126	17.780.574	Per Kali
119	Ventilasi Mekanikal Long Term Tanpa Trakeostomi (Berat)	69.909.000	40.547.220	29.361.780	Per Kali
120	Prosedur Sistem Pernafasan Sangat Kompleks (Ringan)	21.745.900	12.612.622	9.133.278	Per Kali
121	Prosedur Sistem Pernafasan Sangat Kompleks (Sedang)	28.339.800	16.437.084	11.902.716	Per Kali
122	Prosedur Sistem Pernafasan Sangat Kompleks (Berat)	32.588.100	18.901.098	13.687.002	Per Kali
123	Prosedur Sistem Pernafasan Non-Kompleks (Ringan)	20.945.100	12.148.158	8.796.942	Per Kali
124	Prosedur Sistem Pernafasan Non-Kompleks (Sedang)	24.315.700	14.103.106	10.212.594	Per Kali
125	Prosedur Sistem Pernafasan Non-Kompleks (Berat)	30.442.300	17.656.534	12.785.766	Per Kali
126	Prosedur Sistem Pernafasan Kompleks (Ringan)	8.991.400	5.215.012	3.776.388	Per Kali
127	Prosedur Sistem Pernafasan Kompleks (Sedang)	20.399.600	11.831.768	8.567.832	Per Kali
128	Prosedur Sistem Pernafasan Kompleks (Berat)	29.690.300	17.220.374	12.469.926	Per Kali
129	Prosedur Non Kompleks Usus Halus & Usus Besar (Ringan)	9.620.100	5.579.658	4.040.442	Per Kali
130	Prosedur Non Kompleks Usus Halus & Usus Besar (Sedang)	12.507.800	7.254.524	5.253.276	Per Kali
131	Prosedur Non Kompleks Usus Halus & Usus Besar (Berat)	14.502.400	8.411.392	6.091.008	Per Kali
132	Prosedur Adhesiolisis Peritoneal (Ringan)	9.400.000	5.452.000	3.948.000	Per Kali
133	Prosedur Adhesiolisis Peritoneal (Sedang)	12.341.000	7.157.780	5.183.220	Per Kali
134	Prosedur Adhesiolisis Peritoneal (Berat)	18.676.000	10.832.080	7.843.920	Per Kali

135	Prosedur Hernia Tidak Termasuk Inguinal & Femoral (Ringan)	6.211.100	3.602.438	2.608.662	Per Kali
136	Prosedur Hernia Tidak Termasuk Inguinal & Femoral (Sedang)	6.735.900	3.906.822	2.829.078	Per Kali
137	Prosedur Hernia Tidak Termasuk Inguinal & Femoral (Berat)	10.584.400	6.138.952	4.445.448	Per Kali
138	Prosedur Appendik (Ringan)	4.753.100	2.756.798	1.996.302	Per Kali
139	Prosedur Appendik (Sedang)	4.836.200	2.804.996	2.031.204	Per Kali
140	Prosedur Appendik (Berat)	5.228.400	3.032.472	2.195.928	Per Kali
141	Prosedur Hernia Inguinal Dan Femoral (Ringan)	6.428.400	3.728.472	2.699.928	Per Kali
142	Prosedur Hernia Inguinal Dan Femoral (Sedang)	7.534.000	4.369.720	3.164.280	Per Kali
143	Prosedur Hernia Inguinal Dan Femoral (Berat)	11.836.900	6.865.402	4.971.498	Per Kali
144	Prosedur Intestinal Kompleks (Ringan)	12.446.200	7.218.796	5.227.404	Per Kali
145	Prosedur Intestinal Kompleks (Sedang)	17.384.600	10.083.068	7.301.532	Per Kali
146	Prosedur Intestinal Kompleks (Berat)	25.385.900	14.723.822	10.662.078	Per Kali
147	Prosedur Duodenum, Esofagus & Lambung Non Kompleks (Ringan)	9.256.000	5.368.480	3.887.520	Per Kali
148	Prosedur Duodenum, Esofagus & Lambung Non Kompleks (Sedang)	13.072.300	7.581.934	5.490.366	Per Kali
149	Prosedur Duodenum, Esofagus & Lambung Non Kompleks (Berat)	19.278.300	11.181.414	8.096.886	Per Kali
150	Prosedur Sistem Pencernaan Lain-Lain (Ringan)	8.213.600	4.763.888	3.449.712	Per Kali
151	Prosedur Sistem Pencernaan Lain-Lain (Sedang)	9.055.800	5.252.364	3.803.436	Per Kali
152	Prosedur Sistem Pencernaan Lain-Lain (Berat)	15.346.200	8.900.796	6.445.404	Per Kali
153	Prosedur Anal (Ringan)	7.530.500	4.367.690	3.162.810	Per Kali

154	Prosedur Anal (Sedang)	8.964.300	5.199.294	3.765.006	Per Kali
155	Prosedur Anal (Berat)	11.631.700	6.746.386	4.885.314	Per Kali
156	Prosedur Tumor Pencernaan (Ringan)	5.388.000	3.125.040	2.262.960	Per Kali
157	Prosedur Tumor Pencernaan (Sedang)	7.690.500	4.460.490	3.230.010	Per Kali
158	Prosedur Tumor Pencernaan (Berat)	11.758.800	6.820.104	4.938.696	Per Kali
159	Prosedur Obstruksi Saluran Gastrointestinal (Ringan)	3.152.900	1.828.682	1.324.218	Per Kali
160	Prosedur Obstruksi Saluran Gastrointestinal (Sedang)	5.056.700	2.932.886	2.123.814	Per Kali
161	Prosedur Obstruksi Saluran Gastrointestinal (Berat)	6.180.800	3.584.864	2.595.936	Per Kali
162	Pemindahan Kulit Pada Luka Bakar (Ringan)	19.844.000	11.509.520	8.334.480	Per Kali
163	Pemindahan Kulit Pada Luka Bakar (Sedang)	32.307.700	18.738.466	13.569.234	Per Kali
164	Pemindahan Kulit Pada Luka Bakar (Berat)	49.557.000	28.743.060	20.813.940	Per Kali
165	Pemindahan Kulit Tanpa Luka Bakar (Ringan)	9.363.600	5.430.888	3.932.712	Per Kali
166	Pemindahan Kulit Tanpa Luka Bakar (Sedang)	18.269.400	10.596.252	7.673.148	Per Kali
167	Pemindahan Kulit Tanpa Luka Bakar (Berat)	23.956.500	13.894.770	10.061.730	Per Kali
168	Prosedur Pada Kulit, Jaringan) Bawah Kulit (Ringan)	5.247.100	3.043.318	2.203.782	Per Kali
169	Prosedur Pada Kulit, Jaringan) Bawah Kulit (Sedang)	9.045.100	5.246.158	3.798.942	Per Kali
170	Prosedur Pada Kulit, Jaringan) Bawah Kulit (Berat)	14.856.100	8.616.538	6.239.562	Per Kali
171	Prosedur Pada Payudara (Ringan)	6.889.000	3.995.620	2.893.380	Per Kali
172	Prosedur Pada Payudara (Sedang)	11.087.000	6.430.460	4.656.540	Per Kali
173	Prosedur Pada Payudara (Berat)	13.071.200	7.581.296	5.489.904	Per Kali
174	Prosedur Tumor Payudara (Ringan)	4.080.600	2.366.748	1.713.852	Per Kali

175	Prosedur Tumor Payudara (Sedang)	5.588.900	3.241.562	2.347.338	Per Kali
176	Prosedur Tumor Payudara (Berat)	11.784.500	6.835.010	4.949.490	Per Kali
177	Prosedur Bilateral Dan Multiple Pada Sendi Tungkai Bawah (Ringan)	12.544.400	7.275.752	5.268.648	Per Kali
178	Prosedur Bilateral Dan Multiple Pada Sendi Tungkai Bawah (Sedang)	15.591.200	9.042.896	6.548.304	Per Kali
179	Prosedur Bilateral Dan Multiple Pada Sendi Tungkai Bawah (Berat)	24.487.200	14.202.576	10.284.624	Per Kali
180	Amputasi (Ringan)	9.722.200	5.638.876	4.083.324	Per Kali
181	Amputasi (Sedang)	15.948.800	9.250.304	6.698.496	Per Kali
182	Amputasi (Berat)	27.096.600	15.716.028	11.380.572	Per Kali
183	Prosedur Fusi Tulang Belakang Pada Lengkungan Tulang Belakang (Ringan)	28.092.500	16.293.650	11.798.850	Per Kali
184	Prosedur Fusi Tulang Belakang Pada Lengkungan Tulang Belakang (Sedang)	33.187.200	19.248.576	13.938.624	Per Kali
185	Prosedur Fusi Tulang Belakang Pada Lengkungan Tulang Belakang (Berat)	43.125.100	25.012.558	18.112.542	Per Kali
186	Prosedur Pada Sendi Tungkai Bawah (Ringan)	15.845.500	9.190.390	6.655.110	Per Kali
187	Prosedur Pada Sendi Tungkai Bawah (Sedang)	18.008.000	10.444.640	7.563.360	Per Kali
188	Prosedur Pada Sendi Tungkai Bawah (Berat)	20.610.100	11.953.858	8.656.242	Per Kali
189	Prosedur Pada Sendi Tungkai Atas (Ringan)	14.165.100	8.215.758	5.949.342	Per Kali
190	Prosedur Pada Sendi Tungkai Atas (Sedang)	17.991.000	10.434.780	7.556.220	Per Kali
191	Prosedur Pada Sendi Tungkai Atas (Berat)	19.821.300	11.496.354	8.324.946	Per Kali
192	Prosedur Fusi Tulang Belakang Selain Lengkungan Tulang Belakang (Ringan)	8.749.100	5.074.478	3.674.622	Per Kali

193	Prosedur Fusi Tulang Belakang Selain Lengkungan Tulang Belakang (Sedang)	11.720.700	6.798.006	4.922.694	Per Kali
194	Prosedur Fusi Tulang Belakang Selain Lengkungan Tulang Belakang (Berat)	23.876.300	13.848.254	10.028.046	Per Kali
195	Prosedur Kranial Dan Rekonstruksi Tulang Wajah (Ringan)	19.784.800	11.475.184	8.309.616	Per Kali
196	Prosedur Kranial Dan Rekonstruksi Tulang Wajah (Sedang)	36.325.300	21.068.674	15.256.626	Per Kali
197	Prosedur Kranial Dan Rekonstruksi Tulang Wajah (Berat)	67.492.800	39.145.824	28.346.976	Per Kali
198	Prosedur Pada Paha Dan Sendi Panggul (Ringan)	14.740.900	8.549.722	6.191.178	Per Kali
199	Prosedur Pada Paha Dan Sendi Panggul (Sedang)	19.248.300	11.164.014	8.084.286	Per Kali
200	Prosedur Pada Paha Dan Sendi Panggul (Berat)	41.433.400	24.031.372	17.402.028	Per Kali
201	Prosedur Kaki (Ringan)	8.936.100	5.182.938	3.753.162	Per Kali
202	Prosedur Kaki (Sedang)	14.480.200	8.398.516	6.081.684	Per Kali
203	Prosedur Kaki (Berat)	20.705.400	12.009.132	8.696.268	Per Kali
204	Eksisi Lokal Dan Pengangkatan Alat Fiksasi Internal (Ringan)	5.304.700	3.076.726	2.227.974	Per Kali
205	Eksisi Lokal Dan Pengangkatan Alat Fiksasi Internal (Sedang)	8.067.200	4.678.976	3.388.224	Per Kali
206	Eksisi Lokal Dan Pengangkatan Alat Fiksasi Internal (Berat)	11.517.200	6.679.976	4.837.224	Per Kali
207	Prosedur Jaringan Lunak (Ringan)	5.995.600	3.477.448	2.518.152	Per Kali
208	Prosedur Jaringan Lunak (Sedang)	9.949.600	5.770.768	4.178.832	Per Kali
209	Prosedur Jaringan Lunak (Berat)	16.341.700	9.478.186	6.863.514	Per Kali
210	Prosedur Sistem Muskuloskeletal & Jaringan Penghubung Lain-Lain (Ringan)	8.864.300	5.141.294	3.723.006	Per Kali

211	Prosedur Sistem Muskuloskeletal & Jaringan Penghubung Lain-Lain (Sedang)	11.731.100	6.804.038	4.927.062	Per Kali
212	Prosedur Sistem Muskuloskeletal & Jaringan Penghubung Lain-Lain (Berat)	18.164.800	10.535.584	7.629.216	Per Kali
213	Prosedur Lutut Dan Tungkai Bawah Selain Kaki (Ringan)	15.597.300	9.046.434	6.550.866	Per Kali
214	Prosedur Lutut Dan Tungkai Bawah Selain Kaki (Sedang)	17.157.000	9.951.060	7.205.940	Per Kali
215	Prosedur Lutut Dan Tungkai Bawah Selain Kaki (Berat)	19.642.500	11.392.650	8.249.850	Per Kali
216	Prosedur Anggota Tubuh Atas (Ringan)	9.166.300	5.316.454	3.849.846	Per Kali
217	Prosedur Anggota Tubuh Atas (Sedang)	12.031.800	6.978.444	5.053.356	Per Kali
218	Prosedur Anggota Tubuh Atas (Berat)	21.680.400	12.574.632	9.105.768	Per Kali
219	Prosedur Fraktur Femur (Ringan)	3.486.700	2.022.286	1.464.414	Per Kali
220	Prosedur Fraktur Femur (Sedang)	5.748.100	3.333.898	2.414.202	Per Kali
221	Prosedur Fraktur Femur (Berat)	11.176.500	6.482.370	4.694.130	Per Kali
222	Prosedur Fraktur Pelvis Atau Dislokasi Sendi Panggul (Ringan)	4.927.500	2.857.950	2.069.550	Per Kali
223	Prosedur Fraktur Pelvis Atau Dislokasi Sendi Panggul (Sedang)	8.932.300	5.180.734	3.751.566	Per Kali
224	Prosedur Fraktur Pelvis Atau Dislokasi Sendi Panggul (Berat)	13.327.900	7.730.182	5.597.718	Per Kali
225	Prosedur Fraktur/Dislokasi Selain Femur Dan Pelvis (Ringan)	3.648.400	2.116.072	1.532.328	Per Kali
226	Prosedur Fraktur/Dislokasi Selain Femur Dan Pelvis (Sedang)	5.167.300	2.997.034	2.170.266	Per Kali

227	Prosedur Fraktur/Dislokasi Selain Femur Dan Pelvis (Berat)	7.476.000	4.336.080	3.139.920	Per Kali
228	Prosedur Tumor Muskuloskeletal,Jaringan Konektif Dan Fraktur Patologis (Ringan)	5.384.600	3.123.068	2.261.532	Per Kali
229	Prosedur Tumor Muskuloskeletal,Jaringan Konektif Dan Fraktur Patologis (Sedang)	8.273.900	4.798.862	3.475.038	Per Kali
230	Prosedur Tumor Muskuloskeletal,Jaringan Konektif Dan Fraktur Patologis (Berat)	15.163.000	8.794.540	6.368.460	Per Kali
231	Prosedur Kandung Kemih Komplek (Ringan)	8.976.700	5.206.486	3.770.214	Per Kali
232	Prosedur Kandung Kemih Komplek (Sedang)	16.360.500	9.489.090	6.871.410	Per Kali
233	Prosedur Kandung Kemih Komplek (Berat)	22.128.800	12.834.704	9.294.096	Per Kali
234	Membuat Baru, Merevisi Dan Memindahkan Alat Dialisis (Ringan)	5.947.100	3.449.318	2.497.782	Per Kali
235	Membuat Baru, Merevisi Dan Memindahkan Alat Dialisis (Sedang)	11.774.300	6.829.094	4.945.206	Per Kali
236	Membuat Baru, Merevisi Dan Memindahkan Alat Dialisis (Berat)	20.395.800	11.829.564	8.566.236	Per Kali
237	Prosedur Saluran Urin Atas (Ringan)	11.023.500	6.393.630	4.629.870	Per Kali
238	Prosedur Saluran Urin Atas (Sedang)	14.929.200	8.658.936	6.270.264	Per Kali
239	Prosedur Saluran Urin Atas (Berat)	19.589.200	11.361.736	8.227.464	Per Kali
240	Prosedur Kandung Kemih Dan Saluran Urin Bawah (Ringan)	9.406.200	5.455.596	3.950.604	Per Kali
241	Prosedur Kandung Kemih Dan Saluran Urin Bawah (Sedang)	13.848.800	8.032.304	5.816.496	Per Kali
242	Prosedur Kandung Kemih Dan Saluran Urin Bawah (Berat)	15.938.600	9.244.388	6.694.212	Per Kali

243	Prosedur Pada Uretra Dan Transuretra (Ringan)	9.024.800	5.234.384	3.790.416	Per Kali
244	Prosedur Pada Uretra Dan Transuretra (Sedang)	11.163.300	6.474.714	4.688.586	Per Kali
245	Prosedur Pada Uretra Dan Transuretra (Berat)	13.642.200	7.912.476	5.729.724	Per Kali
246	Prosedur Tumor Ginjal & Saluran Urin & Gagal Ginjal (Ringan)	3.942.800	2.286.824	1.655.976	Per Kali
247	Prosedur Tumor Ginjal & Saluran Urin & Gagal Ginjal (Sedang)	4.583.500	2.658.430	1.925.070	Per Kali
248	Prosedur Tumor Ginjal & Saluran Urin & Gagal Ginjal (Berat)	7.145.300	4.144.274	3.001.026	Per Kali
249	Prosedur Batu Urin (Ringan)	4.641.000	2.691.780	1.949.220	Per Kali
250	Prosedur Batu Urin (Sedang)	5.562.900	3.226.482	2.336.418	Per Kali
251	Prosedur Batu Urin (Berat)	8.847.500	5.131.550	3.715.950	Per Kali
252	Operasi Pembedahan Caesar (Ringan)	6.858.000	3.977.640	2.880.360	Per Kali
253	Operasi Pembedahan Caesar (Sedang)	7.243.900	4.201.462	3.042.438	Per Kali
254	Operasi Pembedahan Caesar (Berat)	9.081.300	5.267.154	3.814.146	Per Kali
255	Persalinan Vaginal Dengan Sterilisasi &/ Dilatasi & Kuret (Ringan)	5.273.300	3.058.514	2.214.786	Per Kali
256	Persalinan Vaginal Dengan Sterilisasi &/ Dilatasi & Kuret (Sedang)	5.977.600	3.467.008	2.510.592	Per Kali
257	Persalinan Vaginal Dengan Sterilisasi &/ Dilatasi & Kuret (Berat)	6.589.100	3.821.678	2.767.422	Per Kali
258	Persalinan Vaginal Dengan Prosedur Selain Sterilisasi &/ Dilatasi & Kuret (Ringan)	3.651.700	2.117.986	1.533.714	Per Kali
259	Persalinan Vaginal Dengan Prosedur Selain Sterilisasi &/ Dilatasi & Kuret (Sedang)	4.956.100	2.874.538	2.081.562	Per Kali

260	Persalinan Vaginal Dengan Prosedur Selain Sterilisasi &/ Dilatasi & Kuret (Berat)	6.333.500	3.673.430	2.660.070	Per Kali
261	Persalinan Vaginal (Ringan)	2.845.700	1.650.506	1.195.194	Per Kali
262	Persalinan Vaginal (Sedang)	3.640.300	2.111.374	1.528.926	Per Kali
263	Persalinan Vaginal (Berat)	4.558.700	2.644.046	1.914.654	Per Kali
264	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-1 Dengan Prosedur Mayor (Ringan)	96.518.900	55.980.962	40.537.938	Per Kali
265	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-1 Dengan Prosedur Mayor (Sedang)	110.716.900	64.215.802	46.501.098	Per Kali
266	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-1 Dengan Prosedur Mayor (Berat)	126.502.000	73.371.160	53.130.840	Per Kali
267	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-2 Dengan Prosedur Mayor (Ringan)	30.926.100	17.937.138	12.988.962	Per Kali
268	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-2 Dengan Prosedur Mayor (Sedang)	52.065.400	30.197.932	21.867.468	Per Kali
269	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-2 Dengan Prosedur Mayor (Berat)	74.648.600	43.296.188	31.352.412	Per Kali
270	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-3 Dengan Prosedur Mayor (Ringan)	21.869.800	12.684.484	9.185.316	Per Kali
271	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-3 Dengan Prosedur Mayor (Sedang)	31.707.600	18.390.408	13.317.192	Per Kali
272	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-3 Dengan Prosedur Mayor (Berat)	45.501.600	26.390.928	19.110.672	Per Kali
273	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-4 Dengan Prosedur Mayor (Ringan)	11.911.500	6.908.670	5.002.830	Per Kali
274	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-4 Dengan Prosedur Mayor (Sedang)	23.714.300	13.754.294	9.960.006	Per Kali
275	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-4 Dengan Prosedur Mayor (Berat)	32.358.100	18.767.698	13.590.402	Per Kali

276	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-5 Dengan Prosedur Mayor (Ringan)	10.525.500	6.104.790	4.420.710	Per Kali
277	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-5 Dengan Prosedur Mayor (Sedang)	21.530.800	12.487.864	9.042.936	Per Kali
278	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-5 Dengan Prosedur Mayor (Berat)	32.280.500	18.722.690	13.557.810	Per Kali
279	Prosedur Reaksi Alergi (Ringan)	2.215.600	1.285.048	930.552	Per Kali
280	Prosedur Reaksi Alergi (Sedang)	3.249.300	1.884.594	1.364.706	Per Kali
281	Prosedur Reaksi Alergi (Berat)	6.756.700	3.918.886	2.837.814	Per Kali
282	Detoksikasi Keracunan Obat (Ringan)	2.199.400	1.275.652	923.748	Per Kali
283	Detoksikasi Keracunan Obat (Sedang)	3.110.000	1.803.800	1.306.200	Per Kali
284	Detoksikasi Keracunan Obat (Berat)	5.334.100	3.093.778	2.240.322	Per Kali
285	Prosedur Luka Bakar (Ringan)	6.306.600	3.657.828	2.648.772	Per Kali
286	Prosedur Luka Bakar (Sedang)	8.452.600	4.902.508	3.550.092	Per Kali
287	Prosedur Luka Bakar (Berat)	12.216.000	7.085.280	5.130.720	Per Kali
288	Terapi Rehabilitasi &/ Detoksikasi Alkohol & Obat (Ringan)	1.754.700	1.017.726	736.974	Per Kali
289	Terapi Rehabilitasi &/ Detoksikasi Alkohol & Obat (Sedang)	2.356.700	1.366.886	989.814	Per Kali
290	Terapi Rehabilitasi &/ Detoksikasi Alkohol & Obat (Berat)	4.287.600	2.486.808	1.800.792	Per Kali
291	Prosedur Kompleks Laring (Ringan)	8.274.700	4.799.326	3.475.374	Per Kali
292	Prosedur Kompleks Laring (Sedang)	13.390.700	7.766.606	5.624.094	Per Kali
293	Prosedur Kompleks Laring (Berat)	23.512.800	13.637.424	9.875.376	Per Kali
294	Prosedur Komplek Leher Dan Kepala Lain-Lain (Ringan)	10.571.900	6.131.702	4.440.198	Per Kali

295	Prosedur Komplek Leher Dan Kepala Lain-Lain (Sedang)	13.605.200	7.891.016	5.714.184	Per Kali
296	Prosedur Komplek Leher Dan Kepala Lain-Lain (Berat)	16.179.400	9.384.052	6.795.348	Per Kali
297	Prosedur Mastoid Dan Sinus (Ringan)	7.225.700	4.190.906	3.034.794	Per Kali
298	Prosedur Mastoid Dan Sinus (Sedang)	11.739.700	6.809.026	4.930.674	Per Kali
299	Prosedur Mastoid Dan Sinus (Berat)	15.613.200	9.055.656	6.557.544	Per Kali
300	Prosedur Kelenjar Ludah (Ringan)	6.936.200	4.022.996	2.913.204	Per Kali
301	Prosedur Kelenjar Ludah (Sedang)	8.082.500	4.687.850	3.394.650	Per Kali
302	Prosedur Kelenjar Ludah (Berat)	13.398.300	7.771.014	5.627.286	Per Kali
303	Operasi Bibir Sumbing & Langit-Langit Mulut (Ringan)	5.412.400	3.139.192	2.273.208	Per Kali
304	Operasi Bibir Sumbing & Langit-Langit Mulut (Sedang)	7.738.200	4.488.156	3.250.044	Per Kali
305	Operasi Bibir Sumbing & Langit-Langit Mulut (Berat)	9.088.000	5.271.040	3.816.960	Per Kali
306	Prosedur Tonsil & Adenoid (Ringan)	5.038.000	2.922.040	2.115.960	Per Kali
307	Prosedur Tonsil & Adenoid (Sedang)	7.162.600	4.154.308	3.008.292	Per Kali
308	Prosedur Tonsil & Adenoid (Berat)	9.231.200	5.354.096	3.877.104	Per Kali
309	Prosedur Tenggorokan, Mulut, Hidung Dan Telinga Lain-Lain (Ringan)	7.979.000	4.627.820	3.351.180	Per Kali
310	Prosedur Tenggorokan, Mulut, Hidung Dan Telinga Lain-Lain (Sedang)	10.359.400	6.008.452	4.350.948	Per Kali
311	Prosedur Tenggorokan, Mulut, Hidung Dan Telinga Lain-Lain (Berat)	18.788.000	10.897.040	7.890.960	Per Kali
312	Prosedur Mulut (Ringan)	5.533.900	3.209.662	2.324.238	Per Kali
313	Prosedur Mulut (Sedang)	7.358.600	4.267.988	3.090.612	Per Kali

314	Prosedur Mulut (Berat)	14.391.400	8.347.012	6.044.388	Per Kali
315	Prosedur Neoplasma Teliga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan (Ringan)	4.129.200	2.394.936	1.734.264	Per Kali
316	Prosedur Neoplasma Teliga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan (Sedang)	9.636.300	5.589.054	4.047.246	Per Kali
317	Prosedur Neoplasma Teliga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan (Berat)	13.726.500	7.961.370	5.765.130	Per Kali
318	Prosedur Epistaksis/Perdarahan Hidung (Ringan)	3.420.700	1.984.006	1.436.694	Per Kali
319	Prosedur Epistaksis/Perdarahan Hidung (Sedang)	3.979.000	2.307.820	1.671.180	Per Kali
320	Prosedur Epistaksis/Perdarahan Hidung (Berat)	6.258.400	3.629.872	2.628.528	Per Kali
321	Prosedur Pengangkatan Prostat Komplek (Ringan)	6.567.400	3.809.092	2.758.308	Per Kali
322	Prosedur Pengangkatan Prostat Komplek (Sedang)	10.488.500	6.083.330	4.405.170	Per Kali
323	Prosedur Pengangkatan Prostat Komplek (Berat)	12.862.600	7.460.308	5.402.292	Per Kali
324	Prosedur Pada Penis (Ringan)	9.686.500	5.618.170	4.068.330	Per Kali
325	Prosedur Pada Penis (Sedang)	11.060.800	6.415.264	4.645.536	Per Kali
326	Prosedur Pada Penis (Berat)	17.321.700	10.046.586	7.275.114	Per Kali
327	Prosedur Pada Skrotum Dan Prostat Komplek-Moderat (Ringan)	9.107.200	5.282.176	3.825.024	Per Kali
328	Prosedur Pada Skrotum Dan Prostat Komplek-Moderat (Sedang)	12.436.500	7.213.170	5.223.330	Per Kali
329	Prosedur Pada Skrotum Dan Prostat Komplek-Moderat (Berat)	15.763.400	9.142.772	6.620.628	Per Kali
330	Prosedur Pada Skrotum Dan Prostat Non Komplek (Ringan)	4.750.400	2.755.232	1.995.168	Per Kali

331	Prosedur Pada Skrotum Dan Prostat Non Komplek (Sedang)	9.076.400	5.264.312	3.812.088	Per Kali
332	Prosedur Pada Skrotum Dan Prostat Non Komplek (Berat)	14.239.900	8.259.142	5.980.758	Per Kali
333	Pengangkatan Prostat Melalui Uretra (Ringan)	9.315.500	5.402.990	3.912.510	Per Kali
334	Pengangkatan Prostat Melalui Uretra (Sedang)	13.535.100	7.850.358	5.684.742	Per Kali
335	Pengangkatan Prostat Melalui Uretra (Berat)	16.901.100	9.802.638	7.098.462	Per Kali
336	Sirkumsisi (Ringan)	2.451.200	1.421.696	1.029.504	Per Kali
337	Sirkumsisi (Sedang)	2.998.100	1.738.898	1.259.202	Per Kali
338	Sirkumsisi (Berat)	3.670.700	2.129.006	1.541.694	Per Kali
339	Prosedur Tumor Pada Sistem Reproduksi Laki-Laki (Ringan)	4.504.400	2.612.552	1.891.848	Per Kali
340	Prosedur Tumor Pada Sistem Reproduksi Laki-Laki (Sedang)	7.482.700	4.339.966	3.142.734	Per Kali
341	Prosedur Tumor Pada Sistem Reproduksi Laki-Laki (Berat)	12.335.200	7.154.416	5.180.784	Per Kali
342	Operasi Pengangkatan Rahim Dan Vulva Radikal & Eviscerasi (Ringan)	10.609.400	6.153.452	4.455.948	Per Kali
343	Operasi Pengangkatan Rahim Dan Vulva Radikal & Eviscerasi (Sedang)	12.714.900	7.374.642	5.340.258	Per Kali
344	Operasi Pengangkatan Rahim Dan Vulva Radikal & Eviscerasi (Berat)	18.145.500	10.524.390	7.621.110	Per Kali
345	Prosedur Aborsi (Ringan)	3.370.200	1.954.716	1.415.484	Per Kali
346	Prosedur Aborsi (Sedang)	5.129.900	2.975.342	2.154.558	Per Kali
347	Prosedur Aborsi (Berat)	5.738.600	3.328.388	2.410.212	Per Kali
348	Prosedur Dilatasi, Kuret, Intrauterin & Servik (Ringan)	3.104.600	1.800.668	1.303.932	Per Kali
349	Prosedur Dilatasi, Kuret, Intrauterin & Servik (Sedang)	4.852.800	2.814.624	2.038.176	Per Kali
350	Prosedur Dilatasi, Kuret, Intrauterin & Servik (Berat)	5.303.000	3.075.740	2.227.260	Per Kali

351	Prosedur Pada Tuba Falopii (Ringan)	3.779.900	2.192.342	1.587.558	Per Kali
352	Prosedur Pada Tuba Falopii (Sedang)	5.581.600	3.237.328	2.344.272	Per Kali
353	Prosedur Pada Tuba Falopii (Berat)	7.805.300	4.527.074	3.278.226	Per Kali
354	Interupsi Tuba Dengan Endoskop (Ringan)	2.600.900	1.508.522	1.092.378	Per Kali
355	Interupsi Tuba Dengan Endoskop (Sedang)	2.823.700	1.637.746	1.185.954	Per Kali
356	Interupsi Tuba Dengan Endoskop (Berat)	3.793.300	2.200.114	1.593.186	Per Kali
357	Prosedur Pada Rahim & Adneksa (Ringan)	8.710.000	5.051.800	3.658.200	Per Kali
358	Prosedur Pada Rahim & Adneksa (Sedang)	10.884.300	6.312.894	4.571.406	Per Kali
359	Prosedur Pada Rahim & Adneksa (Berat)	14.453.000	8.382.740	6.070.260	Per Kali
360	Prosedur Pada Vagina, Servik & Vulva (Ringan)	4.917.400	2.852.092	2.065.308	Per Kali
361	Prosedur Pada Vagina, Servik & Vulva (Sedang)	7.843.300	4.549.114	3.294.186	Per Kali
362	Prosedur Pada Vagina, Servik & Vulva (Berat)	19.243.800	11.161.404	8.082.396	Per Kali
363	Prosedur Tumor Sistem Reproduksi Wanita (Ringan)	3.663.600	2.124.888	1.538.712	Per Kali
364	Prosedur Tumor Sistem Reproduksi Wanita (Sedang)	5.431.100	3.150.038	2.281.062	Per Kali
365	Prosedur Tumor Sistem Reproduksi Wanita (Berat)	10.732.900	6.225.082	4.507.818	Per Kali
366	Persalinan False Labor (Ringan)	2.133.500	1.237.430	896.070	Per Kali
367	Persalinan False Labor (Sedang)	2.424.000	1.405.920	1.018.080	Per Kali
368	Persalinan False Labor (Berat)	3.982.700	2.309.966	1.672.734	Per Kali
369	Rehabilitasi Medik (Ringan)	3.218.100	1.866.498	1.351.602	Per Kali
370	Rehabilitasi Medik (Sedang)	4.271.700	2.477.586	1.794.114	Per Kali
371	Rehabilitasi Medik (Berat)	6.068.200	3.519.556	2.548.644	Per Kali

2) Rawat Jalan

No	Uraian	Tarif (Rp)	Jasa Sarana 58% (Rp)	Jasa Pelayanan 42% (Rp)	Satuan
1	Prosedur Pada Hati Dan Pankreas	1.098.700	637.246	461.454	Per Kali
2	Prosedur Besar Pada Saluran Empedu	1.200.200	696.116	504.084	Per Kali
3	Prosedur Kolesistektomi Tanpa Laparoscopi	2.539.800	1.473.084	1.066.716	Per Kali
4	Prosedur Lain-Lain Pada Hepatobiliari & Pankreas	2.576.400	1.494.312	1.082.088	Per Kali
5	Prosedur Kolesistektomi Dengan Laparoscopi	3.096.400	1.795.912	1.300.488	Per Kali
6	Prosedur Pada Perkutan Hati & Saluran Empedu	1.135.000	658.300	476.700	Per Kali
7	Prosedur Endoscopi Saluran Empedu	970.600	562.948	407.652	Per Kali
8	Prosedur Lain-Lain Pada Sistem Hepatobiliari Dan Pankreas	419.100	243.078	176.022	Per Kali
9	Prosedur Radioterapi	742.500	430.650	311.850	Per Kali
10	Kemoterapi Pada Tumor Paru & Kandung Kemih	938.700	544.446	394.254	Per Kali
11	Kemoterapi Pada Tumor Kolon	991.100	574.838	416.262	Per Kali
12	Kemoterapi Pada Tumor Payudara Atau Ovarium	1.414.500	820.410	594.090	Per Kali
13	Kemoterapi Pada Tumor Gastrointestinal	1.877.600	1.089.008	788.592	Per Kali
14	Kemoterapi Pada Tumor Melanoma, Ginjal Atau Prostat	1.383.300	802.314	580.986	Per Kali
15	Kemoterapi Pada Tumor Otak	720.100	417.658	302.442	Per Kali
16	Kemoterapi Pada Tumor Kepala Atau Leher	1.355.400	786.132	569.268	Per Kali
17	Kemoterapi Pada Leukemia Akut	670.100	388.658	281.442	Per Kali
18	Kemoterapi Pada Tumor Limfoma, Myeloma Atau Testis	1.053.800	611.204	442.596	Per Kali
19	Kemoterapi Pada Tumor Kulit	1.962.000	1.137.960	824.040	Per Kali

20	Kemoterapi Pada Tumor Ginekologi	1.292.700	749.766	542.934	Per Kali
21	Kemoterapi Pada Tumor Metastase	1.659.400	962.452	696.948	Per Kali
22	Kemoterapi Pada Tumor Lain-Lain	404.800	234.784	170.016	Per Kali
23	Prosedur Pencangkakan Sumsum Tulang	944.500	547.810	396.690	Per Kali
24	Prosedur Limpa	2.138.000	1.240.040	897.960	Per Kali
25	Prosedur Besar Pada Nodul Limpa Dan Tymus	2.136.300	1.239.054	897.246	Per Kali
26	Prosedur Kecil Pada Nodul Limpa Dan Tymus	525.100	304.558	220.542	Per Kali
27	Prosedur Transfusi & Terapi Sumsum Tulang	1.247.200	723.376	523.824	Per Kali
28	Prosedur Diagnostik Darah Dan Organ Pembentuk Darah	1.073.600	622.688	450.912	Per Kali
29	Prosedur Pada Kelenjar Adrenal	619.700	359.426	260.274	Per Kali
30	Prosedur Besar Pada Kelenjar Tiroid Dan Paratiroid	815.900	473.222	342.678	Per Kali
31	Prosedur Kecil Pada Kelenjar Tiroid,Paratiroid Dan Saluran Thyroglossal	635.500	368.590	266.910	Per Kali
32	Prosedur Diagnostik Pada Kelenjar Endokrin	530.000	307.400	222.600	Per Kali
33	Terapi Shock	453.900	263.262	190.638	Per Kali
34	Pelayanan Kesehatan Mental Ekstensif	394.000	228.520	165.480	Per Kali
35	Terapi Kelompok	363.800	211.004	152.796	Per Kali
36	Prosedur Tes Diagnostik Kesehatan Jiwa	349.300	202.594	146.706	Per Kali
37	Psikoterapi Individu Dewasa Akut	463.400	268.772	194.628	Per Kali
38	Psikoterapi Individu Dewasa Bukan Akut	259.900	150.742	109.158	Per Kali
39	Psikoterapi Individu Pada Kanak-Kanak Masalah Kesehatan Mental	311.300	180.554	130.746	Per Kali
40	Prosedur Kraniotomi	5.406.500	3.135.770	2.270.730	Per Kali

41	Prosedur Shunt Ventrikel	3.294.200	1.910.636	1.383.564	Per Kali
42	Prosedur Pada Pembuluh Darah Ekstrakranial	2.168.000	1.257.440	910.560	Per Kali
43	Prosedur Carpal Tunnel Release	954.200	553.436	400.764	Per Kali
44	Prosedur Besar Pada Saraf Perifer	2.157.100	1.251.118	905.982	Per Kali
45	Prosedur Kecil Pada Saraf Perifer	1.209.400	701.452	507.948	Per Kali
46	Prosedur Besar Pada Tulang Belakang	2.159.300	1.252.394	906.906	Per Kali
47	Prosedur Kecil Pada Tulang Belakang	1.544.800	895.984	648.816	Per Kali
48	Prosedur Tap & Injeksi Pada Spinal	663.500	384.830	278.670	Per Kali
49	Prosedur Injeksi Pada Saraf Perifer	480.100	278.458	201.642	Per Kali
50	Prosedur Pemeriksaan Neurologis Lain	569.100	330.078	239.022	Per Kali
51	Prosedur Elektroensefalografi (EEG)	498.500	289.130	209.370	Per Kali
52	Prosedur Saraf Kranial Dan Saraf Perifer Lain-Lain	245.500	142.390	103.110	Per Kali
53	Prosedur Besar Pada Mata	2.848.600	1.652.188	1.196.412	Per Kali
54	Prosedur Sedang Pada Mata	1.497.100	868.318	628.782	Per Kali
55	Prosedur Kecil Pada Mata	635.800	368.764	267.036	Per Kali
56	Prosedur Besar Pada Segmen Anterior Mata	2.964.800	1.719.584	1.245.216	Per Kali
57	Prosedur Sedang Pada Segmen Anterior Mata	2.282.800	1.324.024	958.776	Per Kali
58	Prosedur Kecil Pada Segmen Anterior Mata	426.100	247.138	178.962	Per Kali
59	Prosedur Besar Pada Segmen Posterior Mata	3.207.400	1.860.292	1.347.108	Per Kali
60	Prosedur Kecil Pada Segmen Posterior Mata	2.575.200	1.493.616	1.081.584	Per Kali
61	Prosedur Operasi Katarak	3.512.800	2.037.424	1.475.376	Per Kali
62	Prosedur Photokoagulasi Dan Krioterapi Pada Retina	1.388.800	805.504	583.296	Per Kali

63	Prosedur Laser Sedang Pada Mata	841.600	488.128	353.472	Per Kali
64	Prosedur Kecil Pada Ektraokuler	354.400	205.552	148.848	Per Kali
65	Prosedur Lain-Lain Pada Mata	237.100	137.518	99.582	Per Kali
66	Prosedur Diagnostik & Imaging Pada Mata	292.000	169.360	122.640	Per Kali
67	Pemasangan/Penyisipan Defibrilator Jantung & Sistem Bantu Jantung	3.945.600	2.288.448	1.657.152	Per Kali
68	Prosedur Besar Pada Pembuluh Darah Torasik	1.808.100	1.048.698	759.402	Per Kali
69	Prosedur Besar Pada Pembuluh Darah Abdomen	2.276.700	1.320.486	956.214	Per Kali
70	Prosedur Pemasangan/Penyisipan Alat Pacu Permanen Pada Jantung	5.888.400	3.415.272	2.473.128	Per Kali
71	Prosedur Kateterisasi Jantung	4.426.600	2.567.428	1.859.172	Per Kali
72	Prosedur Revisi Defibrilator Dan Alat Pacu Jantung Tidak Termasuk Penggantian Alat	3.127.400	1.813.892	1.313.508	Per Kali
73	Prosedur Ligasi Dan Stripping Pembuluh Darah Vena	968.200	561.556	406.644	Per Kali
74	Angiografi Arteri Bukan Jantung	2.832.500	1.642.850	1.189.650	Per Kali
75	Prosedur Sedang Pada Pembuluh Darah	2.063.900	1.197.062	866.838	Per Kali
76	Prosedur Kecil Pada Pembuluh Darah	628.300	364.414	263.886	Per Kali
77	Pemasangan Atau Penggantian Alat Defibrilator Jantung	6.215.000	3.604.700	2.610.300	Per Kali
78	Pemasangan Atau Penggantian Alat Pacu Jantung	5.626.300	3.263.254	2.363.046	Per Kali
79	Prosedur Elektrofisiologik	3.772.400	2.187.992	1.584.408	Per Kali
80	Prosedur Angioplasti Pembuluh Darah Koroner Dan Kardiovaskular Perkutan Lain	3.596.400	2.085.912	1.510.488	Per Kali
81	Prosedur Resusitasi	906.600	525.828	380.772	Per Kali
82	Prosedur Kardioversi	822.400	476.992	345.408	Per Kali

83	Prosedur Kecil Lain-Lain Pada Jantung	1.168.600	677.788	490.812	Per Kali
84	Prosedur Ekokardiografi	431.000	249.980	181.020	Per Kali
85	Prosedur Stress Testing	397.000	230.260	166.740	Per Kali
86	Prosedur Pengawasan Fungsi Kardiovaskular	314.500	182.410	132.090	Per Kali
87	Prosedur Besar Pada Sistem Saluran Pernafasan	2.068.700	1.199.846	868.854	Per Kali
88	Prosedur Ventilasi Mekanikal Jangka Pendek	2.070.000	1.200.600	869.400	Per Kali
89	Prosedur Pada Laring Dan Trakea	1.287.900	746.982	540.918	Per Kali
90	Prosedur Thorakoskopi/Mediastinoskopi	1.824.100	1.057.978	766.122	Per Kali
91	Prosedur Dada Intermediate	1.041.900	604.302	437.598	Per Kali
92	Prosedur Pada Dinding Dada	777.300	450.834	326.466	Per Kali
93	Prosedur Pemasangan/Penyisipan Tube Pada Dada	961.400	557.612	403.788	Per Kali
94	Prosedur Thoracentesis	661.900	383.902	277.998	Per Kali
95	Prosedur Terapi Saluran Pernafasan	326.600	189.428	137.172	Per Kali
96	Prosedur Biopsi Perkutan Dan Aspirasi	670.300	388.774	281.526	Per Kali
97	Prosedur Bronkoskopi	445.600	258.448	187.152	Per Kali
98	Prosedur Uji Fungsi Paru	547.500	317.550	229.950	Per Kali
99	Prosedur Lain-Lain Pada Sistem Saluran Pernafasan	324.900	188.442	136.458	Per Kali
100	Prosedur Kecil Pada Usus Besar Dan Kecil	934.200	541.836	392.364	Per Kali
101	Prosedur Adhesiolysis Pada Peritoneum	1.763.200	1.022.656	740.544	Per Kali
102	Prosedur Pada Hernia Tidak Termasuk Hernia Inguinalis Dan Femoralis	1.082.800	628.024	454.776	Per Kali
103	Prosedur Pada Usus Buntu	2.721.200	1.578.296	1.142.904	Per Kali

104	Prosedur Pada Hernia Inguinalis Dan Femoralis	561.500	325.670	235.830	Per Kali
105	Prosedur Besar Pada Usus Halus Dan Usus Besar	568.100	329.498	238.602	Per Kali
106	Prosedur Besar Pada Gastrointestinal Atas	2.308.800	1.339.104	969.696	Per Kali
107	Prosedur Sedang Pada Gastrointestinal Atas	1.311.600	760.728	550.872	Per Kali
108	Prosedur Lain-Lain Pada Gastrointestinal Atas	606.000	351.480	254.520	Per Kali
109	Prosedur Laparoscopi	1.762.900	1.022.482	740.418	Per Kali
110	Prosedur Laparotomi & Gastrointestinal Lainnya	3.023.700	1.753.746	1.269.954	Per Kali
111	Prosedur Untuk Wasir	763.200	442.656	320.544	Per Kali
112	Prosedur Sedang Pada Anus & Rektum	966.800	560.744	406.056	Per Kali
113	Prosedur Kecil Pada Anus & Rektum	371.600	215.528	156.072	Per Kali
114	Prosedur Kecil Lain-Lain Pada Gastrointestinal	305.800	177.364	128.436	Per Kali
115	Prosedur Kecil Pada Anus & Rektum	335.100	194.358	140.742	Per Kali
116	Prosedur Sigmoidoskopi Dan Anoskopi	639.000	370.620	268.380	Per Kali
117	Prosedur Kolonoskopi	2.080.800	1.206.864	873.936	Per Kali
118	Prosedur Endoskopi Besar Pada Gastrointestinal Atas	1.326.300	769.254	557.046	Per Kali
119	Prosedur Endoskopi Kecil Pada Gastrointestinal Atas	1.110.200	643.916	466.284	Per Kali
120	Prosedur Lain-Lain Pada Gastrointestinal	457.900	265.582	192.318	Per Kali
121	Prosedur Besar Pemindahan Kulit Pada Luka Bakar	1.298.200	752.956	545.244	Per Kali
122	Prosedur Kecil Pemindahan Kulit Pada Luka Bakar	832.200	482.676	349.524	Per Kali
123	Prosedur Besar Pemindahan Kulit Tanpa Luka Bakar	858.100	497.698	360.402	Per Kali
124	Prosedur Kecil Pemindahan Kulit Tanpa Luka Bakar	705.400	409.132	296.268	Per Kali
125	Prosedur Bedah Plastik	1.383.600	802.488	581.112	Per Kali

126	Prosedur Lain-Lain Pada Kulit Dan Jaringan Bawah Kulit	517.900	300.382	217.518	Per Kali
127	Prosedur Pengangkatan Payudara	2.185.400	1.267.532	917.868	Per Kali
128	Prosedur Besar Pada Payudara Tanpa Pengangkatan Payudara	1.389.300	805.794	583.506	Per Kali
129	Prosedur Kecil Pada Payudara Tanpa Pengangkatan Payudara	886.500	514.170	372.330	Per Kali
130	Prosedur Kecil Lain-Lain Pada Payudara	581.900	337.502	244.398	Per Kali
131	Prosedur Besar Pada Kulit	402.200	233.276	168.924	Per Kali
132	Prosedur Kecil Pada Kulit	291.000	168.780	122.220	Per Kali
133	Prosedur Rekontruksi Tulang Kranial Dan Wajah	1.518.300	880.614	637.686	Per Kali
134	Prosedur Besar Pada Sendi Panggul Dan Paha	1.773.400	1.028.572	744.828	Per Kali
135	Prosedur Kecil Pada Sendi Panggul Dan Paha	419.300	243.194	176.106	Per Kali
136	Prosedur Bunion	944.500	547.810	396.690	Per Kali
137	Prosedur Lain-Lain Pada Kaki	473.200	274.456	198.744	Per Kali
138	Prosedur Eksisi, Insisi Dan Arthrotomi Tulang	619.700	359.426	260.274	Per Kali
139	Prosedur Pemindahan Alat Implan	465.700	270.106	195.594	Per Kali
140	Prosedur Besar Pada Jaringan Lunak	743.900	431.462	312.438	Per Kali
141	Prosedur Kecil Pada Jaringan Lunak	609.000	353.220	255.780	Per Kali
142	Prosedur Artroskopi	1.314.600	762.468	552.132	Per Kali
143	Prosedur Lain-Lain Pada Sendi & Tulang	398.300	231.014	167.286	Per Kali
144	Prosedur Insisi, Biopsi Dan Graft Pada Tulang	1.108.100	642.698	465.402	Per Kali
145	Prosedur Besar Pada Tulang Kepala & Wajah	1.183.200	686.256	496.944	Per Kali
146	Prosedur Kecil Pada Tulang Kepala & Wajah	322.100	186.818	135.282	Per Kali
147	Prosedur Besar Pada Lutut & Tungkai Bawah	1.712.300	993.134	719.166	Per Kali

148	Prosedur Kecil Pada Lutut & Tungkai Bawah	929.300	538.994	390.306	Per Kali
149	Prosedur Besar Pada Lengan, Siku & Bahu	2.026.900	1.175.602	851.298	Per Kali
150	Prosedur Kecil Pada Lengan, Siku & Bahu	1.016.700	589.686	427.014	Per Kali
151	Prosedur Besar Pada Tangan & Pergelangan Tangan	945.400	548.332	397.068	Per Kali
152	Prosedur Kecil Pada Tangan & Pergelangan Tangan	584.800	339.184	245.616	Per Kali
153	Prosedur Manipulative Osteopathic	119.400	69.252	50.148	Per Kali
154	Prosedur Diagnostik Dan Terapeutik Muskuloskeletal	428.900	248.762	180.138	Per Kali
155	Prosedur Biopsi Sendi Dan Traksi Skeletal	927.700	538.066	389.634	Per Kali
156	Prosedur Reduksi Fraktur Tertutup	608.400	352.872	255.528	Per Kali
157	Prosedur Reduksi Fraktur Wajah Tertutup	539.300	312.794	226.506	Per Kali
158	Prosedur Aplikasi Casts Dan Splints	405.800	235.364	170.436	Per Kali
159	Prosedur Therapi Fisik Dan Prosedur Kecil Muskuloskeletal	129.700	75.226	54.474	Per Kali
160	Prosedur Pemasangan Alat Prostetik	295.300	171.274	124.026	Per Kali
161	Prosedur Besar Pada Kandung Kemih	4.443.300	2.577.114	1.866.186	Per Kali
162	Prosedur Membuat Baru, Merevisi Dan Memindahkan Alat Dialisis	2.964.500	1.719.410	1.245.090	Per Kali
163	Extracorporeal Shockwave Lithotripsy (ESWL) Pada Saluran Kemih	4.183.200	2.426.256	1.756.944	Per Kali
164	Prosedur Besar Pada Ginjal Dan Ureter	1.987.100	1.152.518	834.582	Per Kali
165	Prosedur Sedang Pada Ginjal Dan Ureter	1.355.400	786.132	569.268	Per Kali
166	Prosedur Kecil Pada Ginjal Dan Ureter	958.600	555.988	402.612	Per Kali
167	Prosedur Besar Pada Kandung Kemih Dan Urethra	1.140.900	661.722	479.178	Per Kali
168	Prosedur Kecil Pada Kandung Kemih Dan Urethra	681.600	395.328	286.272	Per Kali

169	Prosedur Besar Pada Urethra Dan Transurethra	1.347.700	781.666	566.034	Per Kali
170	Prosedur Kecil Pada Urethra Dan Transurethra	800.200	464.116	336.084	Per Kali
171	Prosedur Pada Ginjal Dan Ureter	365.400	211.932	153.468	Per Kali
172	Prosedur Diagnostik Lain Pada Studi Saluran Kemih	517.600	300.208	217.392	Per Kali
173	Prosedur Cystoscopi & Prosedur Kecil Endoskopi Saluran Kemih	944.100	547.578	396.522	Per Kali
174	Prosedur Besar Endoskopi Pada Saluran Kemih	1.029.400	597.052	432.348	Per Kali
175	Prosedur Kecil Endoskopi Pada Saluran Kemih	368.800	213.904	154.896	Per Kali
176	Prosedur Dialisis	844.800	489.984	354.816	Per Kali
177	Prosedur Persalinan Dengan Bedah Caesar	2.227.100	1.291.718	935.382	Per Kali
178	Persalinan Vaginal Dengan Sterilisasi Dan Atau Pelebaran Dan Kuretase	1.995.700	1.157.506	838.194	Per Kali
179	Prosedur Persalinan Vaginal Dengan Prosedur Selain Sterilisasi Dan Atau Pelebaran Dan Kuretase	1.763.500	1.022.830	740.670	Per Kali
180	Prosedur Persalinan Melalui Vaginal/Jalan Lahir	1.338.100	776.098	562.002	Per Kali
181	Prosedur Neonatal, BBL Group-2	431.100	250.038	181.062	Per Kali
182	Prosedur Neonatal, BBL Group-3	417.800	242.324	175.476	Per Kali
183	Prosedur Neonatal, BBL Group-4	335.500	194.590	140.910	Per Kali
184	Prosedur Neonatal, BBL Group-5 Dengan Anomali Mayor Atau Kondisi Hereditas	291.400	169.012	122.388	Per Kali
185	Prosedur Neonatal, BBL Group-5 Dengan Sindrom Aspirasi	245.000	142.100	102.900	Per Kali
186	Prosedur Neonatal, BBL Group-5 Dengan Kongenital/Infeksi Perinatal	276.300	160.254	116.046	Per Kali
187	Prosedur Neonatal, BBL Group-5	298.200	172.956	125.244	Per Kali

188	Prosedur Penyalahgunaan Zat Kimia Akut	322.500	187.050	135.450	Per Kali
189	Prosedur Penyalahgunaan Zat Kimia Bukan Akut	237.600	137.808	99.792	Per Kali
190	Prosedur Gigi	241.900	140.302	101.598	Per Kali
191	Pemeriksaan Fisik Medical Check Up	134.900	78.242	56.658	Per Kali
192	Elektrokardiogram (ECG)	84.000	48.720	35.280	Per Kali
193	Vaksinasi	95.900	55.622	40.278	Per Kali
194	Pasang Infus	94.100	54.578	39.522	Per Kali
195	Pemeriksaan Antepartum	140.900	81.722	59.178	Per Kali
196	Pemeriksaan Postpartum	93.600	54.288	39.312	Per Kali
197	Pemulihan Alkohol, Obat Dan Atau Terapi Detoksikasi	144.000	83.520	60.480	Per Kali
198	Prosedur Besar Pada Laring	1.845.600	1.070.448	775.152	Per Kali
199	Prosedur Besar Lain-Lain Pada Kepala & Leher	1.898.400	1.101.072	797.328	Per Kali
200	Prosedur Pada Sinus & Mastoid	511.800	296.844	214.956	Per Kali
201	Prosedur Kelenjar Ludah	686.200	397.996	288.204	Per Kali
202	Prosedur Operasi Bibir Sumbing & Langit-Langit Mulut	1.420.500	823.890	596.610	Per Kali
203	Prosedur Operasi Tonsil & Amandel	1.373.800	796.804	576.996	Per Kali
204	Prosedur Besar Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	764.800	443.584	321.216	Per Kali
205	Prosedur Sedang Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	395.100	229.158	165.942	Per Kali
206	Prosedur Perbaikan Hidung (Rhinoplasty)	1.231.200	714.096	517.104	Per Kali
207	Prosedur Kecil Pada Hidung	276.300	160.254	116.046	Per Kali
208	Prosedur Pada Telinga Tengah	404.500	234.610	169.890	Per Kali
209	Prosedur Besar Pada Mulut Dan Lidah	653.900	379.262	274.638	Per Kali
210	Prosedur Kecil Pada Mulut Dan Lidah	378.800	219.704	159.096	Per Kali

211	Prosedur Sedang Lain-Lain Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	325.800	188.964	136.836	Per Kali
212	Prosedur Kecil Lain-Lain Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	308.300	178.814	129.486	Per Kali
213	Prosedur Kauterisasi & Packing Pada Rongga Hidung	230.700	133.806	96.894	Per Kali
214	Prosedur Diagnostik Lain-Lain Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	398.700	231.246	167.454	Per Kali
215	Prosedur Tes Fungsi Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	290.700	168.606	122.094	Per Kali
216	Prosedur Lain-Lain Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	254.500	147.610	106.890	Per Kali
217	Prosedur Pada Gigi	295.600	171.448	124.152	Per Kali
218	Prosedur Besar Pada Pengangkatan Prostat	2.382.000	1.381.560	1.000.440	Per Kali
219	Prosedur Pada Penis	522.900	303.282	219.618	Per Kali
220	Prosedur Sedang Pada Prostat Dan Skrotum	857.300	497.234	360.066	Per Kali
221	Prosedur Kecil Pada Prostat Dan Skrotum	394.400	228.752	165.648	Per Kali
222	Pengangkatan Prostat Melalui Transurethral	634.100	367.778	266.322	Per Kali
223	Sirkumsisi/Sunat	471.500	273.470	198.030	Per Kali
224	Prosedur Sterilisasi Pada Laki-Laki	399.600	231.768	167.832	Per Kali
225	Prosedur Diagnostik Dan Terapeutik Pada Alat Genital Laki-Laki	867.000	502.860	364.140	Per Kali
226	Prosedur Lain Pada Alat Genital Laki-Laki	762.400	442.192	320.208	Per Kali
227	Prosedur Aborsi	1.323.400	767.572	555.828	Per Kali
228	Prosedur Pelebaran, Kuretase Dalam Rahim & Leher Rahim	1.180.700	684.806	495.894	Per Kali
229	Prosedur Membuka Tuba Yang Terhalang/Terganggu	1.302.900	755.682	547.218	Per Kali
230	Prosedur Endoskopi Tuba Yang Terhalang/Terganggu	884.500	513.010	371.490	Per Kali

231	Prosedur Besar Pada Fraktur Rongga Panggul Terbuka	1.861.100	1.079.438	781.662	Per Kali
232	Prosedur Kecil Pada Fraktur Rongga Panggul Terbuka	591.000	342.780	248.220	Per Kali
233	Prosedur Laparoscopi Ginekologi	905.700	525.306	380.394	Per Kali
234	Prosedur Pembuangan Rahim Melalui Jalan Lahir	1.694.400	982.752	711.648	Per Kali
235	Prosedur Perbaikan Cystocele Dan Vulvovaginal Intermediate	1.959.200	1.136.336	822.864	Per Kali
236	Prosedur Kecil Vulvovaginal	992.400	575.592	416.808	Per Kali
237	Prosedur Ginekologi Lain-Lain	461.000	267.380	193.620	Per Kali
238	Prosedur Kecil Ginekologi & Endoskopi	728.700	422.646	306.054	Per Kali
239	Prosedur Sedang Ginekologi	694.000	402.520	291.480	Per Kali
240	Prosedur Kecil Ginekologi	317.900	184.382	133.518	Per Kali
241	Prosedur Radiosurgical	2.188.900	1.269.562	919.338	Per Kali
242	Extracorporeal Shockwave Lithotripsy (Eswl) Selain Urinari Dan Saluran Empedu	2.880.100	1.670.458	1.209.642	Per Kali
243	Prosedur Rehabilitasi	163.300	94.714	68.586	Per Kali
244	Prosedur Magnetic Resonance Imaging (MRI)	1.187.500	688.750	498.750	Per Kali
245	Perawatan Luka	194.100	112.578	81.522	Per Kali
246	Fototerapi	102.600	59.508	43.092	Per Kali

c. Tarif Pemeriksaan Laboratorium

No.	Uraian	Tarif (Rp)	Jasa Sarana 58% (Rp)	Jasa Pelayanan 42% (Rp)	Satuan
Hematologi					
1	Darah Rutin	115.000	66.700	48.300	Per Layanan
2	Apusan Darah Tepi (ADT)	184.000	106.720	77.280	Per Layanan
3	IT Ratio	69.000	40.020	28.980	Per Layanan

4	Darah Rutin-Retikulosit	200.000	116.000	84.000	Per Layanan
5	Laju Endap Darah (LED)	58.000	33.640	24.360	Per Layanan
6	Hb Elektroforesis	700.000	406.000	294.000	Per Layanan
7	Golongan Darah ABO Dan Rhesus	70.000	40.600	29.400	Per Layanan
8	Malaria Mikroskopis	81.000	46.980	34.020	Per Layanan
Hemostasis					
9	PT	219.000	127.020	91.980	Per Layanan
10	APTT	207.000	120.060	86.940	Per Layanan
11	CT (Masa Pembekuan)	50.000	29.000	21.000	Per Layanan
12	BT (Masa Perdarahan)	50.000	29.000	21.000	Per Layanan
13	PT-INR	219.000	127.020	91.980	Per Layanan
14	Fibrinogen	203.000	117.740	85.260	Per Layanan
15	D-dimer	925.000	536.500	388.500	Per Layanan
Kimia Klinik					
16	Glukosa Darah Sewaktu	40.000	23.200	16.800	Per Layanan
17	Glukosa Darah Puasa	40.000	23.200	16.800	Per Layanan
18	Glukosa 2 Jam Post Prandial	57.000	33.060	23.940	Per Layanan
19	Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO)	127.000	73.660	53.340	Per Layanan
20	HBA1C	300.000	174.000	126.000	Per Layanan
21	Cholesterol Total	47.000	27.260	19.740	Per Layanan
22	HDL	105.000	60.900	44.100	Per Layanan
23	LDL	115.000	66.700	48.300	Per Layanan
24	Trigliserida	60.000	34.800	25.200	Per Layanan
25	Asam Urat	69.000	40.020	28.980	Per Layanan
26	Ureum	58.000	33.640	24.360	Per Layanan
27	Creatinin	60.000	34.800	25.200	Per Layanan
28	Kreatinin Clearence	200.000	116.000	84.000	Per Layanan
29	SGOT	55.000	31.900	23.100	Per Layanan

30	SGPT	55.000	31.900	23.100	Per Layanan
31	Gamma GT	90.000	52.200	37.800	Per Layanan
32	Bilirubin Total	70.000	40.600	29.400	Per Layanan
33	Bilirubin Direct	70.000	40.600	29.400	Per Layanan
34	Albumin	81.000	46.980	34.020	Per Layanan
35	ALP	80.000	46.400	33.600	Per Layanan
36	Total Protein	50.000	29.000	21.000	Per Layanan
37	Amylase	219.000	127.020	91.980	Per Layanan
38	Lipase	242.000	140.360	101.640	Per Layanan
39	CK-MB	570.000	330.600	239.400	Per Layanan
40	Troponin-I	551.000	319.580	231.420	Per Layanan
41	TIBC	230.000	133.400	96.600	Per Layanan
42	Iron Fe	230.000	133.400	96.600	Per Layanan
43	Feritin	311.000	180.380	130.620	Per Layanan
44	Titer hCG	350.000	203.000	147.000	Per Layanan
45	LH	300.000	174.000	126.000	Per Layanan
46	FSH	300.000	174.000	126.000	Per Layanan
Elektrolit					
47	NA, K, CL	350.000	203.000	147.000	Per Layanan
48	Kalsium Total	81.000	46.980	34.020	Per Layanan
49	Magnesium	104.000	60.320	43.680	Per Layanan
50	Analisa Gas Darah	350.000	203.000	147.000	Per Layanan
Imunoserologi					
51	HBsAg	143.000	82.940	60.060	Per Layanan
52	Anti HCV	65.000	37.700	27.300	Per Layanan
53	Toxoplasma IgG	388.000	225.040	162.960	Per Layanan
54	Toxoplasma IgM	299.000	173.420	125.580	Per Layanan
55	Toxoplasma IgG II Avidity	275.000	159.500	115.500	Per Layanan

56	Rubella IgG	275.000	159.500	115.500	Per Layanan
57	Rubella IgM	480.000	278.400	201.600	Per Layanan
58	Rubella IgG II Avidity	480.000	278.400	201.600	Per Layanan
59	CMV IgG	291.000	168.780	122.220	Per Layanan
60	CMV IgM	414.000	240.120	173.880	Per Layanan
61	CMV IgG II Avidity	816.000	473.280	342.720	Per Layanan
62	Procalcitonin	1.076.000	624.080	451.920	Per Layanan
63	Anti HBe	428.000	248.240	179.760	Per Layanan
64	Anti HCV Total	403.000	233.740	169.260	Per Layanan
65	Rapid Antigen COVID 19	109.000	63.220	45.780	Per Layanan
66	RT-PCR COV-19	300.000	174.000	126.000	Per Layanan
67	Rapid Malaria	95.000	55.100	39.900	Per Layanan
68	Rapid VDRL / RPR	106.000	61.480	44.520	Per Layanan
69	Rapid IgG/IgM Dengue	494.000	286.520	207.480	Per Layanan
70	Rapid NS1	403.000	233.740	169.260	Per Layanan
71	Wydal Test	127.000	73.660	53.340	Per Layanan
72	Tubex TF	330.000	191.400	138.600	Per Layanan
73	Anti HBs	173.000	100.340	72.660	Per Layanan
74	TPHA	138.000	80.040	57.960	Per Layanan
75	CRP	299.000	173.420	125.580	Per Layanan
76	Anti HIV	70.000	40.600	29.400	Per Layanan
77	CEA	530.000	307.400	222.600	Per Layanan
78	CA.15.3	575.000	333.500	241.500	Per Layanan
79	CA.199	590.000	342.200	247.800	Per Layanan
80	CA.125	528.000	306.240	221.760	Per Layanan
81	PSA	570.000	330.600	239.400	Per Layanan
82	Rheumatoid Factor	115.000	66.700	48.300	Per Layanan

83	IgE Total	345.000	200.100	144.900	Per Layanan
84	Crossmatching, Gol Darah Dan Rhesus	164.000	95.120	68.880	Per Layanan
Tiroid					
85	FT4	380.000	220.400	159.600	Per Layanan
86	TSH	370.000	214.600	155.400	Per Layanan
87	T3 (Total)	230.000	133.400	96.600	Per Layanan
88	T4 (Total)	230.000	133.400	96.600	Per Layanan
Feses					
89	Feses Lengkap	81.000	46.980	34.020	Per Layanan
90	Darah Samar/FOB (Feses)	138.000	80.040	57.960	Per Layanan
Urin					
91	Urine Rutin	80.000	46.400	33.600	Per Layanan
92	Sedimen Urine	50.000	29.000	21.000	Per Layanan
93	Plano Test / B-HCG Strip	127.000	73.660	53.340	Per Layanan
94	Pemeriksaan Narkoba 6 Parameter	420.000	243.600	176.400	Per Layanan
Analisis Cairan Tubuh					
95	Analisis Cairan Tubuh	322.000	186.760	135.240	Per Layanan
96	Analisa Sperma	306.000	177.480	128.520	Per Layanan
97	LDH Cairan Tubuh	184.000	106.720	77.280	Per Layanan
98	Protein Cairan Tubuh	34.000	19.720	14.280	Per Layanan
99	Glukosa Cairan Tubuh	46.000	26.680	19.320	Per Layanan
MIKROBIOLOGI					
100	Sputum BTA TB	87.000	50.460	36.540	Per Layanan
101	Jamur KOH	50.000	29.000	21.000	Per Layanan
102	Pewarnaan Gram	90.000	52.200	37.800	Per Layanan
103	Morbus Hansen (MH) / Leprae	90.000	52.200	37.800	Per Layanan
104	PLEBOTOMI	75.000	43.500	31.500	Per Layanan

d. Tarif Pemeriksaan Radiologi

No	Uraian	Tarif (Rp)	Jasa Sarana 58% (Rp)	Jasa Pelayanan 42% (Rp)	Satuan
X-Ray Konvensional Non Kontras Untuk 1 Organ					
1	Foto Polos Abdomen (BNO)	150.000	87.000	63.000	Per Layanan
2	Foto Bone Age	115.000	66.700	48.300	Per Layanan
3	Foto Thorax PA/AP	125.000	72.500	52.500	Per Layanan
4	Foto Thorax PA/AP + Lateral	150.000	87.000	63.000	Per Layanan
5	Foto Thorax RLD	125.000	72.500	52.500	Per Layanan
6	Foto Top Lordotik	125.000	72.500	52.500	Per Layanan
7	Foto Thorax Lateral	125.000	72.500	52.500	Per Layanan
8	Foto Clavicula D/S	125.000	72.500	52.500	Per Layanan
9	Foto Sternum & Costae	125.000	72.500	52.500	Per Layanan
10	Foto Sendi Siku/Elbow Joint D/S	150.000	87.000	63.000	Per Layanan
11	Foto Sendi Bahu/Shoulder Joint D/S	150.000	87.000	63.000	Per Layanan
12	Foto Humerus D/S	150.000	87.000	63.000	Per Layanan
13	Foto Antebrachi AP+Lat D/S	150.000	87.000	63.000	Per Layanan
14	Foto Wrist Joint AP+Lat D/S	150.000	87.000	63.000	Per Layanan
15	Foto Manus AP+Obliq D/S	150.000	87.000	63.000	Per Layanan
16	Foto Pelvic / Panggul AP/Lat/Obliq	150.000	87.000	63.000	Per Layanan
20	Foto Sacrum AP+Lat	150.000	87.000	63.000	Per Layanan
21	Foto Femurap+Lat D/S	150.000	87.000	63.000	Per Layanan
22	Foto Genue / Knee Joint AP+Lat D/S	150.000	87.000	63.000	Per Layanan
23	Foto Cruris AP+Lat D/S	150.000	87.000	63.000	Per Layanan
24	Foto Ankle Joint AP+Lat D/S	150.000	87.000	63.000	Per Layanan
25	Foto Ankle Joint Mortise View	115.000	66.700	48.300	Per Layanan
26	Foto Pedis AP+Obliq D/S	150.000	87.000	63.000	Per Layanan
27	Foto Scapula AP+Lat D/S	150.000	87.000	63.000	Per Layanan

28	Foto Kepala AP+Lat	150.000	87.000	63.000	Per Layanan
29	Foto Kepala Water ' Position	125.000	72.500	52.500	Per Layanan
30	Foto Basis Cranii	115.000	66.700	48.300	Per Layanan
31	Foto Sella Tursika	150.000	87.000	63.000	Per Layanan
32	Foto Mandibula / Rahang AP+Lat	150.000	87.000	63.000	Per Layanan
33	Foto Os Nasal	115.000	66.700	48.300	Per Layanan
34	Foto Orbita	150.000	87.000	63.000	Per Layanan
36	F. S Paranasal (Caldwell, Lat & Water's Position.)	300.000	174.000	126.000	Per Layanan
37	F.Sinus Paranasal (Water's Dan Lateral)	150.000	87.000	63.000	Per Layanan
38	Foto Adenoid	115.000	66.700	48.300	Per Layanan
39	Foto Leher AP/Lat	150.000	87.000	63.000	Per Layanan
40	Foto Cervical Open Mouth	115.000	66.700	48.300	Per Layanan
41	Foto Cervical AP+Lat	150.000	87.000	63.000	Per Layanan
43	Foto Cervical AP+Lat+Obliq (3 Posisi)	300.000	174.000	126.000	Per Layanan
44	Foto Thoracal AP+Lat	150.000	87.000	63.000	Per Layanan
45	Foto Lumbal AP+Lat	150.000	87.000	63.000	Per Layanan
46	Foto Lumbosacral AP+ Lateral	150.000	87.000	63.000	Per Layanan
47	Foto Lumbosacral AP+ Lateral+Obliq	200.000	116.000	84.000	Per Layanan
49	F. Abdomen 3 Pos.	300.000	174.000	126.000	Per Layanan
X-Ray Konvensional Non Kontras Untuk 2 Organ					
1	Foto Clavicula D+S	170.000	98.600	71.400	Per Layanan
2	Foto Sendi Siku/Elbow Joint D+S	170.000	98.600	71.400	Per Layanan
3	Foto Sendi Bahu/Shoulder Joint D+S	200.000	116.000	84.000	Per Layanan
4	Foto Humerus AP+Lat D+S	200.000	116.000	84.000	Per Layanan
5	Foto Antebrachi AP+Lat D+S	200.000	116.000	84.000	Per Layanan
6	Foto Wrist Joint AP+Lat D+S	200.000	116.000	84.000	Per Layanan
7	Foto Manus AP/Obliq D+S	200.000	116.000	84.000	Per Layanan

8	Foto Pelvis/Panggul Inlet + Outlet AP	200.000	116.000	84.000	Per Layanan
9	Foto Femur AP+ Lat D+S	200.000	116.000	84.000	Per Layanan
10	Foto Genue/Knee Joint AP+Lat D+S	200.000	116.000	84.000	Per Layanan
11	Foto Genue AP+Lat& Sky Line View D/S	250.000	145.000	105.000	Per Layanan
12	Foto Genue AP+Lat& Sky Line View D+S	250.000	145.000	105.000	Per Layanan
13	Foto Cruris AP+Lat D+S	200.000	116.000	84.000	Per Layanan
14	Foto Ankle Joint AP+Lat D+S	200.000	116.000	84.000	Per Layanan
15	Foto Pedis AP+Obliq D + S	200.000	116.000	84.000	Per Layanan
16	Foto Scapula AP+Lat D + S	200.000	116.000	84.000	Per Layanan
35	Foto Mastoid/Schuller View D+S	150.000	87.000	63.000	Per Layanan
17	Foto Temoromandibular Joint (Tmj) D+S	170.000	98.600	71.400	Per Layanan
18	Foto Scoliosis Kontrol (2 Posisi)	120.000	69.600	50.400	Per Layanan
19	Foto Scoliosis Program (6 Posisi)	340.000	197.200	142.800	Per Layanan
20	Foto Abdomen Invertogram	150.000	87.000	63.000	Per Layanan
21	Foto Lumbal Dinamik 6 Posisi	450.000	261.000	189.000	Per Layanan
22	Foto Lumbal Dinamik 4 Posisi	300.000	174.000	126.000	Per Layanan
23	Foto Thoracal Dinamik 6 Posisi	450.000	261.000	189.000	Per Layanan
24	Foto Thoracal Dinamik 4 Posisi	300.000	174.000	126.000	Per Layanan
26	Pemeriksaan Bone Survey	440.000	255.200	184.800	Per Layanan
27	Dental / Gigi	115.000	66.700	48.300	Per Layanan
28	Panoramic	170.000	98.600	71.400	Per Layanan
29	Mammografi	590.000	342.200	247.800	Per Layanan
X-Ray Konvensional Kontras					
1	BNO+IVP	700.000	406.000	294.000	Per Layanan
2	Cholangiografi T-Tube	390.000	226.200	163.800	Per Layanan
3	Colon Inloop	650.000	377.000	273.000	Per Layanan
4	Dacriocystografi	350.000	203.000	147.000	Per Layanan

5	Fistulografi (Fistel Pelvis/Fistel Oesofagografi)	450.000	261.000	189.000	Per Layanan
6	Pemeriksaan Usus Halus (Follow Through)	590.000	342.200	247.800	Per Layanan
7	Foto Oesofagus Maag Duodenum (OMD)	590.000	342.200	247.800	Per Layanan
8	Hysterosalpingografi (HSG)	590.000	342.200	247.800	Per Layanan
9	Lopografi	490.000	284.200	205.800	Per Layanan
10	Maag Duodenum (MD)	490.000	284.200	205.800	Per Layanan
11	Micturating Cysto Ureterografi (MCU)	650.000	377.000	273.000	Per Layanan
12	Myelografi (Cervical, Thoracal, Lumbal)	450.000	261.000	189.000	Per Layanan
13	Retrograde Uretersystografi	650.000	377.000	273.000	Per Layanan
14	Retrograde Pyelografi (RPG/APG)	650.000	377.000	273.000	Per Layanan
15	Oesofagogram	390.000	226.200	163.800	Per Layanan
16	Sialografi	365.000	211.700	153.300	Per Layanan
17	Ureterocystografi	500.000	290.000	210.000	Per Layanan
18	Ureterocystografi Bipoler	520.395	301.829	218.566	Per Layanan
19	Cystografi	522.361	302.969	219.392	Per Layanan
20	Uretrografi	524.327	304.110	220.217	Per Layanan
Ultrasonografi (USG)					
1	USG Thyroid	200.000	116.000	84.000	Per Layanan
2	USG Thorax	250.000	145.000	105.000	Per Layanan
3	USG Soft Tissue	200.000	116.000	84.000	Per Layanan
4	USG Soft Tissue Muskuloskeletal	230.000	133.400	96.600	Per Layanan
5	USG Soft Tissue Muskuloskeletal Bilateral	350.000	203.000	147.000	Per Layanan
6	USG Abdomen Atas (Upper)	250.000	145.000	105.000	Per Layanan
7	USG Abdomen Bawah(Lower)	250.000	145.000	105.000	Per Layanan
8	USG Abdomen Atas + Bawah	300.000	174.000	126.000	Per Layanan
9	(Whole Abdomen)	250.000	145.000	105.000	Per Layanan
10	USG Urologi (Ginjal) / Buli-Buli / Prostat	250.000	145.000	105.000	Per Layanan

11	USG Kandungan	200.000	116.000	84.000	Per Layanan
12	USG Pelvis	250.000	145.000	105.000	Per Layanan
13	USG Mamma (Payudara)	250.000	145.000	105.000	Per Layanan
14	USG Intravagina	220.000	127.600	92.400	Per Layanan
15	USG Scrotum	320.000	185.600	134.400	Per Layanan
16	USG Doppler Extremitas / Cimino	400.000	232.000	168.000	Per Layanan
17	USG Doppler	340.000	197.200	142.800	Per Layanan
18	USG Guiding	340.000	197.200	142.800	Per Layanan
19	USG Doppler Abd. (Arteri Renalis,Aorta,Vena Cava,Vena Porta)	240.000	139.200	100.800	Per Layanan
20	USG Prostat Trans Rectal	240.000	139.200	100.800	Per Layanan
21	USG Appendiks	520.000	301.600	218.400	Per Layanan
22	USG Cardia	400.000	232.000	168.000	Per Layanan
CT Scan Biasa Tanpa Kontras					
1	CT Kepala	1.000.000	580.000	420.000	Per Layanan
2	CT Sinus Paranasalis	1.200.000	696.000	504.000	Per Layanan
3	CT Mastoid	1.200.000	696.000	504.000	Per Layanan
4	CT Leher/Thyroid	1.200.000	696.000	504.000	Per Layanan
5	CT Nasofaring	1.200.000	696.000	504.000	Per Layanan
6	CT Laring	1.200.000	696.000	504.000	Per Layanan
7	CT Maxilla	1.200.000	696.000	504.000	Per Layanan
8	CT Orbita	1.200.000	696.000	504.000	Per Layanan
9	CT Orofaring	1.200.000	696.000	504.000	Per Layanan
10	CT Mandibula	1.200.000	696.000	504.000	Per Layanan
11	CT Thorax	1.200.000	696.000	504.000	Per Layanan
12	CT Vetebra Cervical / Thoracal / Lumbosacral	1.200.000	696.000	504.000	Per Layanan
13	CT Ekstremitas Atas / Bawah	1.200.000	696.000	504.000	Per Layanan
14	CT Abdomen Atas / Bawah	1.200.000	696.000	504.000	Per Layanan

15	CT Pelvis	1.200.000	696.000	504.000	Per Layanan
16	CT Whole Abdomen / Whole Body	1.300.000	754.000	546.000	Per Layanan
CT Scan Biasa Dengan Kontras					
1	CT Kepala	2.100.000	1.218.000	882.000	Per Layanan
2	CT Sinus Paranasalis	2.100.000	1.218.000	882.000	Per Layanan
3	CT Mastoid	2.100.000	1.218.000	882.000	Per Layanan
4	CT Leher/Thyroid	2.100.000	1.218.000	882.000	Per Layanan
5	CT Nasofaring	2.100.000	1.218.000	882.000	Per Layanan
6	CT Laring	2.100.000	1.218.000	882.000	Per Layanan
7	CT Maxilla	2.100.000	1.218.000	882.000	Per Layanan
8	CT Orbita	2.100.000	1.218.000	882.000	Per Layanan
9	CT Orofaring	2.100.000	1.218.000	882.000	Per Layanan
10	CT Mandibula	2.100.000	1.218.000	882.000	Per Layanan
11	CT Thorax	2.100.000	1.218.000	882.000	Per Layanan
12	CT Vetebra Cervical / Thoracal / Lumbosacral	2.100.000	1.218.000	882.000	Per Layanan
13	CT Ekstremitas Atas / Bawah	2.100.000	1.218.000	882.000	Per Layanan
14	CT Abdomen Atas / Bawah	2.100.000	1.218.000	882.000	Per Layanan
15	CT Pelvis	2.100.000	1.218.000	882.000	Per Layanan
16	CT Whole Abdomen / Whole Body	1.800.000	1.044.000	756.000	Per Layanan

II. PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DI KOTA BAUBAU

NO	URAIAN	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Media/ Pelayanan (Rp)	Satuan
1.	PELAYANAN DASAR (+Kartu)				
	Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi/KIA	50.000	20.000	30.000	per kunjungan
2.	PELAYANAN KIA				
	a Inserti (Pemasangan) IUD	105.000	42.000	63.000	per tindakan
	b Extraksi (Buka) IUD	105.000	42.000	63.000	per tindakan
	c Inserti Inplan	105.000	42.000	63.000	per tindakan

	d	Extraksi Inplan	105.000	42.000	63.000	per tindakan
	e	Pap Smear	125.000	50.000	75.000	per tindakan
	f	Tindik Telinga	100.000	40.000	60.000	per tindakan
	g	Suntik KB	20.000	8.000	12.000	per tindakan
	h	Cryoterapi	150.000	60.000	90.000	per tindakan
	i	Pengambilan Secret Vagina	25.000	10.000	15.000	per tindakan
	j	Vasektomi/KBMOP	370.000	148.000	222.000	per tindakan
	k	Pemeriksaan IVA	25.000	10.000	15.000	per tindakan
	l	Penanganan komplikasi KB	125.000	50.000	75.000	per tindakan
3.	PELAYANAN GIGI					
	a	Membersihkan Karang Gigi/ Kwadran	100.000	40.000	60.000	per tindakan
	b	Kuretase Gusi	100.000	40.000	60.000	per tindakan
	c	Tambal gigi sementara	50.000	20.000	30.000	per tindakan
	d	Tambal gigi permanen				per tindakan
		1. GIC	100.000	40.000	60.000	per tindakan
		2. Komposite	100.000	40.000	60.000	per tindakan
	e	Cabut gigi susu				per tindakan
		1. Topical anastesi	75.000	30.000	45.000	per tindakan
		2. Infiltrasi	100.000	40.000	60.000	per tindakan
	f	Cabut Gigi Tetap Normal	150.000	60.000	90.000	per tindakan
	g	Cabut Gigi Tetap Komplikasi	200.000	80.000	120.000	per tindakan
	h	Incisi Abses Intra oral	200.000	80.000	120.000	per tindakan
	i	Perawatan Saluran Akar / Kunjungan	200.000	80.000	120.000	per tindakan
	j	Trepanasi				per tindakan
		Protesa Gigi (1 / satu rahang gigi)	500.000	200.000	300.000	per tindakan
		Protesa Gigi (2 (dua) rahang gigi)	1.000.000	400.000	600.000	per tindakan
4.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK					
	a	Pemeriksaan hematologi				
		1. CBC (Darah Lengkap)	100.000	40.000	60.000	per Pemeriksaan
		2. Golongan darah	35.000	14.000	21.000	per Pemeriksaan
		3. Masa Bekuan (CT)	20.000	8.000	12.000	per Pemeriksaan
		4. Masa Perdarahan (BT)	20.000	8.000	12.000	per Pemeriksaan
		5. Hapusan Darah Tepi	100.000	40.000	60.000	per Pemeriksaan
		6. Thallasemia	55.000	22.000	33.000	per Pemeriksaan
		7. LED	45.000	18.000	27.000	per Pemeriksaan
		8. Hemoglobin Strip	30.000	12.000	18.000	per Pemeriksaan

	9. Hemoglobin Sahli	25.000	10.000	15.000	per Pemeriksaan
b	Kimia Klinik				
	1. Pemeriksaan Menggunakan Strip				
	a. Gula Darah Puasa	25.000	10.000	15.000	per Pemeriksaan
	b. Gula Darah Sewaktu	25.000	10.000	15.000	per Pemeriksaan
	c. Asam Urat	25.000	10.000	15.000	per Pemeriksaan
	d. Kolesterol	35.000	14.000	21.000	per Pemeriksaan
	2. Total protein	45.000	18.000	27.000	per Pemeriksaan
	3. Albumin	50.000	20.000	30.000	per Pemeriksaan
	4. Bilirubin total	50.000	20.000	30.000	per Pemeriksaan
	5. Bilirubin Direk/Indireck	50.000	20.000	30.000	per Pemeriksaan
	6. Asam Urat	50.000	20.000	30.000	per Pemeriksaan
	7. Cholestrol	60.000	24.000	36.000	per Pemeriksaan
	8. HDL	85.000	34.000	51.000	per Pemeriksaan
	9. LDL	95.000	38.000	57.000	per Pemeriksaan
	10. SGOT	55.000	22.000	33.000	per Pemeriksaan
	11. SGPT	55.000	22.000	33.000	per Pemeriksaan
	12. Alkali Fostafaste	55.000	22.000	33.000	per Pemeriksaan
	13. Glukosa Darah Puasa	45.000	18.000	27.000	per Pemeriksaan
	14. Glukosa Darah 2PP	50.000	20.000	30.000	per Pemeriksaan
	15. Glukosa Darah Sewaktu	45.000	18.000	27.000	per Pemeriksaan
	17. Gamma GT	60.000	24.000	36.000	per Pemeriksaan
	18. Trigliserida	60.000	24.000	36.000	per Pemeriksaan
	19. Ureum	55.000	22.000	33.000	per Pemeriksaan
	20. HbA1c	180.000	72.000	108.000	per Pemeriksaan
	21. Creatinin	53.000	21.200	31.800	per Pemeriksaan
	22. Ck-MB	400.000	160.000	240.000	per Pemeriksaan
	23. Analisa Sperma	121.000	48.400	72.600	per Pemeriksaan
	24. Elektrolit				
	a. Na, K, Cl	250.000	100.000	150.000	per Pemeriksaan

		b. Kalsium Total	65.000	26.000	39.000	per Pemeriksaan
		c. Magnesium	65.000	26.000	39.000	per Pemeriksaan
	c	Pemeriksaan Urine				
		1. Urine Rutin	65.000	26.000	39.000	per Pemeriksaan
		2. Protein urine strip	35.000	14.000	21.000	per Pemeriksaan
		3. Tes Kehamilan	25.000	10.000	15.000	per Pemeriksaan
		4. Sedimen Urine	40.000	16.000	24.000	per Pemeriksaan
		5. Mikroalbumin	180.000	72.000	108.000	per Pemeriksaan
		5. Test Narkoba				
		- Amphetamin (AMP)	70.000	28.000	42.000	per Pemeriksaan
		- Methamphetamin (MET)	70.000	28.000	42.000	per Pemeriksaan
		- Morphin (MOP)	70.000	28.000	42.000	per Pemeriksaan
		- Ganja (THC)	70.000	28.000	42.000	per Pemeriksaan
		- Cocain (COC)	70.000	28.000	42.000	per Pemeriksaan
		- Benzodiazepine (BZO)	70.000	28.000	42.000	per Pemeriksaan
	d	Pemeriksaan Imunologi				
		1. VDRL	85.000	34.000	51.000	per Pemeriksaan
		2. HBsAg Rapid	60.000	24.000	36.000	per Pemeriksaan
		3. Malaria Rapid	63.000	25.200	37.800	per Pemeriksaan
		4. Sifilis Rapid	61.000	24.400	36.600	per Pemeriksaan
		5. Anti Hbs	80.000	32.000	48.000	per Pemeriksaan
		6. HCV Rapid	75.000	30.000	45.000	per Pemeriksaan
		7. Widal	60.000	24.000	36.000	per Pemeriksaan
		8. HIV Rapid	76.000	30.400	45.600	per Pemeriksaan
		9. Dengue-IgM/IgG	115.000	46.000	69.000	per Pemeriksaan
		10. TPHA	82.000	32.800	49.200	per Pemeriksaan
		11. ASTO	99.000	39.600	59.400	per Pemeriksaan
		12. CRP-Kualitatif	82.000	32.800	49.200	per Pemeriksaan
		13. Rheumatoid Faktor	99.000	39.600	59.400	per Pemeriksaan
		14. IgM Salmonellatyphi (Tube TF)	84.000	33.600	50.400	per Pemeriksaan
		15. T3	350.000	140.000	210.000	per Pemeriksaan

		16. T4	350.000	140.000	210.000	per Pemeriksaan
		17. TSH	350.000	140.000	210.000	per Pemeriksaan
		18. Prolactin	350.000	140.000	210.000	per Pemeriksaan
		19. Progesteron	357.000	142.800	214.200	per Pemeriksaan
		20. Testosteron	357.000	142.800	214.200	per Pemeriksaan
		21. AFP	400.000	160.000	240.000	per Pemeriksaan
		22. CEA	400.000	160.000	240.000	per Pemeriksaan
		23. Ca 125	400.000	160.000	240.000	per Pemeriksaan
		24. PSA II	400.000	160.000	240.000	per Pemeriksaan
		25. Free PSA	400.000	160.000	240.000	per Pemeriksaan
		26. CA 15-3	400.000	160.000	240.000	per Pemeriksaan
		27. CA 19-9	400.000	160.000	240.000	per Pemeriksaan
		28. Rapid AntiGen COVID-19	250.000	100.000	150.000	per Pemeriksaan
		29. PCR COVID-19	300.000	120.000	180.000	per Pemeriksaan
		30. D-DIMER	420.000	168.000	252.000	per Pemeriksaan
	e	Pemeriksaan Parasitologi				
		1. Faeces Rutin	60.000	24.000	36.000	per Pemeriksaan
		2. Malaria Mikroskopis	56.000	22.400	33.600	per Pemeriksaan
		3. Mikrofilaria	75.000	30.000	45.000	per Pemeriksaan
	f	Pemeriksaan Mikrobiologi				
		1. BTA Kusta (Skin smear)	65.000	26.000	39.000	per Pemeriksaan
		2. Pewarnaan Gram	150.000	60.000	90.000	per Pemeriksaan
		3. Pemeriksaan Jamur (KOH)	50.000	20.000	30.000	per Pemeriksaan
		4. Kultur TBC	350.000	140.000	210.000	per Pemeriksaan
		5. Trichomonas Vaginalis	100.000	40.000	60.000	per Pemeriksaan
		6. BTA Mikroskopis	65.000	26.000	39.000	per Pemeriksaan
		7. BTA TCM	343.000	137.200	205.800	per Pemeriksaan
	g	Biakan (Kultur dan sensitivity bakteri anaerob)				
		1. Darah/cairan tubuh lainnya	660.000	264.000	396.000	per Pemeriksaan
		2. urine/Pus/Sputum/jaringan	550.000	220.000	330.000	per Pemeriksaan

	h	Biakan (Kultur dan sensitivity bakteri aerob)				
		1. Darah/cairan tubuh lainnya	638.000	255.200	382.800	per Pemeriksaan
		2. urine/Pus/Sputum/jaringan	605.000	242.000	363.000	per Pemeriksaan
		3. Rectal swab/Faesces	495.000	198.000	297.000	per Pemeriksaan
	i	Kultur Identifikasi Bakteri				
		Kultur Identifikasi Bakteri metode otomatis	330.000	132.000	198.000	per Pemeriksaan
5.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN (KESMAS)					
	a	Fisika				
		1. Bau	55.000	22.000	33.000	per sampel
		2. Kekeruhan	71.500	28.600	42.900	per sampel
		3. Rasa	55.000	22.000	33.000	per sampel
		4. Suhu	55.000	22.000	33.000	per sampel
		5. Warna	55.000	22.000	33.000	per sampel
	b	Kimia				
		1. Klorida (Cl)	71.500	28.600	42.900	per sampel
		2. Kesadahan (CaCO ₃)	71.500	28.600	42.900	per sampel
		3. Kalsium (Ca)	71.500	28.600	42.900	per sampel
		4. Magnesium (Mg)	71.500	28.600	42.900	per sampel
		5. pH	71.500	28.600	42.900	per sampel
		6. Amonia Bebas (NH ₃ -N)	71.500	28.600	42.900	per sampel
		7. Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	71.500	28.600	42.900	per sampel
		8. Sulfat (SO ₄)	71.500	28.600	42.900	per sampel
		9. TDS	77.000	30.800	46.200	per sampel
		10. Flourida (F)	71.500	28.600	42.900	per sampel
		11. Nitrat/Nitrit	77.000	30.800	46.200	per sampel
		12. Zat Organik (KMnO ₄)	88.000	35.200	52.800	per sampel
		13. Deterjen	88.000	35.200	52.800	per sampel
		14. Pestisida Total	99.000	39.600	59.400	per sampel
		15. Nikel (Ni)	99.000	39.600	59.400	per sampel
		16. Tembaga (Cu)	99.000	39.600	59.400	per sampel
		17. Besi (Fe)	99.000	39.600	59.400	per sampel
		18. Seng (Zn)	99.000	39.600	59.400	per sampel
		19. Merkuri (Hg)	115.500	46.200	69.300	per sampel
		20. CO ₂ Agresif	99.000	39.600	59.400	per sampel
		21. Arsen (As)	115.500	46.200	69.300	per sampel
		22. Kadmiun (Cd)	99.000	39.600	59.400	per sampel
		23. Chromiun	99.000	39.600	59.400	per sampel
		24. Sianida (CN)	115.500	46.200	69.300	per sampel
		25. Timbal (Pb)	99.000	39.600	59.400	per sampel
		26. Selenium (Se)	115.500	46.200	69.300	per sampel
		27. BOD/COD	77.000	30.800	46.200	per sampel
		28. Fosfat Total (PO ₄ -P)	88.000	35.200	52.800	per sampel

		29. Minyak/Lemak	71.500	28.600	42.900	per sampel
		30. Mangan	99.000	39.600	59.400	per sampel
		31. Barium	99.000	39.600	59.400	per sampel
		32. Boron	99.000	39.600	59.400	per sampel
		33. Kobalt	99.000	39.600	59.400	per sampel
		34. Salinitas	71.500	28.600	42.900	per sampel
		35. Fenol	88.000	35.200	52.800	per sampel
		36. TOC	99.000	39.600	59.400	per sampel
		37. DHL	71.500	28.600	42.900	per sampel
		38. Natrium	99.000	39.600	59.400	per sampel
	c	Udara dan kebisingan				
		1. NO _x	88.000	35.200	52.800	per sampel
		2. SO _x	88.000	35.200	52.800	per sampel
		3. Debu	71.500	28.600	42.900	per sampel
		4. Kebisingan	71.500	28.600	42.900	per sampel
		5. Timbal debu	110.000	44.000	66.000	per sampel
		6. Kelembapan	71.500	28.600	42.900	per sampel
		7. CO/CO ₂ /HCOH	71.500	28.600	42.900	per sampel
		8. PM 2,5	71.500	28.600	42.900	per sampel
		9. PM 10	71.500	28.600	42.900	per sampel
		10. Cahaya	71.500	28.600	42.900	per sampel
		11. Planton	198.000	79.200	118.800	per sampel
		12. Benthos	275.000	110.000	165.000	per sampel
		13. Getaran	110.000	44.000	66.000	per sampel
		14. Emisi gas buang	495.000	198.000	297.000	per sampel
		15. Partikulat	99.000	39.600	59.400	per sampel
	d	Bakteriologi Air				
		1. ALT/TPC air	181.500	72.600	108.900	per sampel
		2. MPN E coli, MPN Coliform	165.000	66.000	99.000	per sampel
		3. Air bersih(membran filter)	275.000	110.000	165.000	per sampel
		4. Air Minum(membran filter)	220.000	88.000	132.000	per sampel
	f	Makanan dan minuman				
		1. MPN Coliform	192.500	77.000	115.500	per Pemeriksaan
		2. MPN E coli	192.500	77.000	115.500	per Pemeriksaan
		3. ALT/TPC makanan/minuman	220.000	88.000	132.000	per Pemeriksaan
		4. ALT/TPC Usap alat /makan / minuman	220.000	88.000	132.000	per Pemeriksaan
		5. ALT/TPC kapang/khamar	181.500	72.600	108.900	per Pemeriksaan
		6. ALT/TPC Stapylococcus aureus	220.000	88.000	132.000	per Pemeriksaan
		7. ALT/TPC coliform/e.coli	220.000	88.000	132.000	per Pemeriksaan
	g	Bakteriologi Udara				
		1. ALT Bakteri udara	181.500	72.600	108.900	per Pemeriksaan
		2. ALTJamur/kapang/khamir	176.000	70.400	105.600	per Pemeriksaan

		3. ALT dan identifikasi kapang/khamir	176.000	70.400	105.600	per Pemeriksaan
		4. ALT dan identifikasi Bakteri udara	352.000	140.800	211.200	per Pemeriksaan
	h	Kultur bakteri Makanan				
		1. Salmonella.shigella/E.coli	165.000	66.000	99.000	per Pemeriksaan
		2. S. Aureus/V.colera/Streptococcus	165.000	66.000	99.000	per Pemeriksaan
		3. Pseudomonas aeruginosa/Enterobacter	165.000	66.000	99.000	per Pemeriksaan
		4. Clostridium perfringens	220.000	88.000	132.000	per Pemeriksaan
		5. Identifikasi bakteri vitek	220.000	88.000	132.000	per Pemeriksaan
		6. Identifikasi bakteri kapang/khamir	220.000	88.000	132.000	per Pemeriksaan
		7. Identifikasi bakteri mycobacterium vitek	330.000	132.000	198.000	per Pemeriksaan
		8. Strain bakteri	275.000	110.000	165.000	per Pemeriksaan
	i	Media Bakteri				
		1. Lactose Broth pekat	28.000	11.200	16.800	per Pemeriksaan
		2. Lactose Broth encer	22.000	8.800	13.200	per Pemeriksaan
		3. Mac conkey agar	16.500	6.600	9.900	per Pemeriksaan
		4. Potato dextrose agar	22.000	8.800	13.200	per Pemeriksaan
		5. Plate count agar	11.000	4.400	6.600	per Pemeriksaan
		6. Blood agar	16.500	6.600	9.900	per Pemeriksaan
		7. Brilliant green lactose broth	28.000	11.200	16.800	per Pemeriksaan
		8. Nutrien agar	16.500	6.600	9.900	per Pemeriksaan
		9. Eosin methylen blue agar	22.000	8.800	13.200	per Pemeriksaan
6		UNIT GAWAT DARURAT (UGD)				
	a	Tindakan gawat darurat				
		1. Observasi TTV	10.000	4.000	6.000	per tindakan
		2. Nebulizer	40.000	16.000	24.000	per tindakan
		3. Pemasangan NGT	40.000	16.000	24.000	per tindakan
		4. Aff NGT	20.000	8.000	12.000	per tindakan
		5. Pemasangan infus				
		a. Bayi/Anak	30.000	12.000	18.000	per tindakan
		b. Dewasa	20.000	8.000	12.000	per tindakan
		6. Aff infus	15.000	6.000	9.000	per tindakan
		7. Pasang Spalak				
		a. Bayi/Anak	30.000	12.000	18.000	per tindakan
		b. Dewasa	20.000	8.000	12.000	per tindakan
		8. Pemasangan Kateter	50.000	20.000	30.000	per tindakan

	9. Aff kateter	25.000	10.000	15.000	per tindakan
	10. Spoling Kateter	15.000	6.000	9.000	per tindakan
	11. Spoling Telinga	40.000	16.000	24.000	per tindakan
	12. Ekstraksi kuku	50.000	20.000	30.000	per tindakan
	13. Ekstraksi corpus alienum telinga, hidung dan tenggorokan	50.000	20.000	30.000	per tindakan
	14. Eksplorasi benda asing	45.000	18.000	27.000	per tindakan
	15. Jahit luka biasa 1-5 jahitan	40.000	16.000	24.000	per tindakan
	16. Jahit luka 10-15 jahitan	50.000	20.000	30.000	per tindakan
	17. Jahitan Luka 15-20 jahitan	60.000	24.000	36.000	per tindakan
	18. Penambahan Jahitan	3.000	1.200	1.800	per tindakan
	19. Aff hecting 1-5 jahitan	20.000	8.000	12.000	per tindakan
	20. Aff hecting 5-10 jahitan	25.000	10.000	15.000	per tindakan
	20. Aff hecting 15-20 jahitan	30.000	12.000	18.000	per tindakan
	19. Insisi	80.000	32.000	48.000	per tindakan
	20. eksisi	80.000	32.000	48.000	per tindakan
	21. Cross Insisi	50.000	20.000	30.000	per tindakan
	23. Tindakan Pemasangan Oksigen/liter	25.000	10.000	15.000	per tindakan
	24. Oksigen/Liter	10.000	4.000	6.000	per liter
	25. Rectal Toucher (RT)	50.000	20.000	30.000	per tindakan
	26. Vagina Tuocher (VT)	50.000	20.000	30.000	per tindakan
	27. Pengambilan Sample Darah	15.000	6.000	9.000	per tindakan
	28. Debride Deman Luka	100.000	40.000	60.000	per tindakan
	29. Vena section	125.000	50.000	75.000	per tindakan
	30. Perawatan Luka biasa/Luka Bakar Grade I	50.000	20.000	30.000	per tindakan
	31. Sirkum sisi	300.000	120.000	180.000	per tindakan
7	TINDAKAN DI RUANG PERAWATAN UMUM				
	a Injeksi IV, IM, SC/kali	20.000	8.000	12.000	per tindakan
	b Sonde Hidung/hari	50.000	20.000	30.000	per tindakan
	d Bilas lambung	40.000	16.000	24.000	per tindakan
	e Resusitasi	150.000	60.000	90.000	per tindakan
	f Fisio terapi	150.000	60.000	90.000	per tindakan
	g EKG	80.000	32.000	48.000	per tindakan
	h Suction	25.000	10.000	15.000	per tindakan
8	TINDAKAN DI RUANG PERAWATAN KEBIDANAN				
	a Kuretase	100.000	40.000	60.000	per tindakan
	b Perawatan Kuretase	120.000	48.000	72.000	per tindakan
	c Perawatan Abortus	120.000	48.000	72.000	per tindakan
	d Persalinan Normal pada puskesmas Oleh 2 orang Nakes (Bidan)	800.000	320.000	480.000	per tindakan
	e Persalinan Normal pada puskesmas Oleh Dokter	1.000.000	400.000	600.000	per tindakan

		Persalinan Normal dengan tindakan emergency pada puskesmas PONEC Selama 2 hari rawat	1.250.000	500.000	750.000	per tindakan
		Persalinan Normal dengan tindakan emergency pada puskesmas PONEC Selama 3 hari rawat	1.500.000	600.000	900.000	per tindakan
	f	Persalinan Normal pada FKTP selain puskesmas	1.200.000	480.000	720.000	per tindakan
	g	Pemeriksaan USG obstetric ginekologi	150.000	60.000	90.000	per kunjungan
	h	Pelayanan ANC				
		A. Bagi Puskesmas				
		1. ANC dilakukan oleh Dokter disertai USG	140.000	56.000	84.000	per kunjungan
		2. ANC dilakukan oleh Dokter tanpa USG	80.000	32.000	48.000	per kunjungan
		3. ANC dilakukan oleh Bidan Puskesmas	60.000	24.000	36.000	per kunjungan
		B. Bagi FKTP selain Puskesmas				
		1. ANC dilakukan oleh Dokter disertai USG	160.000	64.000	96.000	per kunjungan
		2. ANC dilakukan oleh Dokter tanpa USG	90.000	36.000	54.000	per kunjungan
		3. ANC dilakukan oleh Bidan Jejaring	70.000	28.000	42.000	per kunjungan
	i	Pelayanan PNC				
		1. Bagi Puskesmas untuk setiap kunjungan	40.000	16.000	24.000	per kunjungan
		2. Bagi FKTP selain Puskesmas untuk setiap kunjungan	50.000	20.000	30.000	per kunjungan
		3. PNC dilakukan oleh Bidan Jejaring	50.000	20.000	30.000	per kunjungan
		Perawatan Luka Perineum	50.000	20.000	30.000	per kunjungan
	j	Perawatan Luka PostSC	50.000	20.000	30.000	per kunjungan
	k	Pra rujukan				
		1. pelayanan pra rujukan komplikasi kehamilan pada puskesmas	150.000	60.000	90.000	per kunjungan
		2. pelayanan pra rujukan komplikasi kehamilan pada FKTP selain Puskesmas	150.000	60.000	90.000	per kunjungan
	l	PerawatanBayi/Hari	50.000	20.000	30.000	per hari
	m	PerawatanBayi Dengan Inkubator	100.000	40.000	60.000	per hari
9		TARIF RUANGAN PERAWATAN				
	a	Kelas III				
		Tarif Visite Dokter Umum	150.000	60.000	90.000	per kunjungan
10		VISUM ET REPERTUM	200.000	80.000	120.000	per kunjungan

11	PEMERIKSAAN DOKTER UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN				
	a Tarif Pemeriksaan Puskesmas				
	1. Pemeriksaan Dokter untuk Penerbitan Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS)	50.000	20.000	30.000	Per layanan
	2. Pemeriksaan Dokter untuk Penerbitan Surat Keterangan Sakit (SKS)	50.000	20.000	30.000	Per layanan
12	HOME VISIT	75.000	30.000	45.000	per kunjungan
13	PELAYANAN AMBULANCE				
	a. Darat 10 km pertama	150.000	40.000	60.000	per kali
	Perkilometer berikutnya mengikut sesuai harga BBM				
	b. Laut 10 mill pertama	200.000	60.000	90.000	per kali
	Perkilometer berikutnya mengikut sesuai harga BBM				
	c Pendamping	200.000	40.000	60.000	per kali

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

1. Pelayanan Persampahan

No	Kelompok Pelanggan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Sampah Rumah Tangga		
	a Kelas 1 (Jalan Protokol)		
	Rumah tipe 70 keatas	25,000	Per Bulan
	Rumah tipe 45-70	15,000	Per Bulan
	Rumah Kecil/ sederhana	8,500	Per Bulan
	b Kelas 2 (jalan Kabupaten)		
	Rumah tipe 70 keatas	25,000	Per Bulan
	Rumah tipe 45-70	15,000	Per Bulan
	Rumah Kecil/ sederhana	8,500	Per Bulan
	c Komplek Perumahan		Per Bulan
	Komplek Perumahan mewah/ realestate	25,000	Per Bulan
	Komplek perumahan KPR/ BTN dan sejenisnya	15,000	Per Bulan
	Komplek KPR/ BTN dan perumahan instansi (asrama TNI/ Polri)	8,500	Per Bulan
	Rumah susun, rumah sederhana	8,500	Per Bulan
2	Kategori Bisnis		
	Usaha / Niaga		
	Restoran / Rumah Makan	45,000	Per Hari
	Hotel / Wisma	45,000	Per Hari

	Rumah Toko / Ruko	22,000	Per Hari
	Rumah Kantor / Rukan	22,000	Per Hari
	Kantor Pemerintah	22,000	Per Hari
	Kantor Swasta	22,000	Per Hari
	Bank Pemerintah / Swasta	22,000	Per Hari
	Pasar Swalayan / Gedung Perbelanjaan	22,000	Per Hari
	Bengkel, penjahit/ konveksi, salon/ barbershop, panti pijat, laundry/ binatu dan lain-lain	6,000	Per Hari
	Warung Kios	6,000	Per Hari
	Bioskop		
	1) Kelas i dengan jumlah studio lebih dari 4 buah	30,000	Per Ritasi
	2) Kelas ii dengan jumlah studio 2 s/d 3 buah	25,000	Per Ritasi
	3) Kelas iii dengan jumlah studio 1 buah	20,000	Per Ritasi
	Mini Market, grosir/agen		
	1) Mini market	100,000	Per Ritasi
	2) Grosir / agen	100,000	Per Ritasi
	Lain-Lain		
	1) Lapak usaha limbah Non B3	100,000	Per Ritasi
	2) Sampah Tebangan Pohon dan Bongkaran Rumah	100,000	Per Ritasi
	3) Pembuangan Sampah Swasta Pihak Swasta	20,000	Per m3
3	Umum	47,000	Per Bulan
	Rumah Sakit & Rumah Sakit Bersalin besar		
	Rumah Sakit Bersalin Kecil	28,000	Per Bulan
	Klinik / Poliklinik	23,000	Per Bulan
	Puskesmas	12,000	Per Bulan
	Apotek	12,000	Per Bulan
	Pasar swasta (non Dinas Pasar)	3,000	Per Kios Per Bulan
	Bangunan Pendidikan		
	1) Kampus Pendidikan / Universitas	47,000	Per Bulan
	1) bangunan Pendidikan (TK s/d SMA)	47,000	Per Bulan
	Pengangkutan sampah Area industri / Jasa usaha / perusahaan (sampah sejenis rumah tangga)	1,400,000	Per Ritasi

Pengangkutan sampah Penyelenggaraan acara/event	350,000	Per Ritasi
--	---------	------------

Terhadap wajib retribusi yang mengangkut sendiri sampahnya ke tempat pembuangan akhir (TPA), hanya dikenakan retribusi sebesar 50% dari besaran tarif. Pemusnahan Barang Expaer per satuan kilo yaitu :

1. Berat sampah lebih kecil 100 Kg = Rp. 150.000
2. Berat sampah 100 - 500 Kg = Rp. 250.000
3. Berat sampah lebih besar 500 Kg = Rp. 500.000

2. Pelayanan Kebersihan

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Penggunaan Kamar Mandi/MCK/Kamar Ganti	5.000	Mandi / Buang Air Besar /orang
		2.000	Buang Air Kecil /orang

3. Penyedotan Kakus

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Zona I		
	a. Kecamatan Wolio, Kecamatan Murhum, Kecamatan Betoambari, Kecamatan Kokalukuna	150.000	Sekali Penyedotan
	b. Kelurahan Waborobo, Kelurahan Labalawa, Kelurahan Waruruma	175.000	Sekali Penyedotan
	c. Kelurahan Lakologou	85.000	Sekali Penyedotan
2	Zona II		
	a. Kecamatan Bungli, kecuali	200.000	Sekali Penyedotan
	Kelurahan Ngkaring-karing dan Kelurahan Kampeonaho	225.000	Sekali Penyedotan
	b. Kecamatan Lea-Lea kecuali	225.000	Sekali Penyedotan
	Kelurahan Palabusa	250.000	Sekali Penyedotan
3	Zona III		
	Kecamatan Sorawolio kecuali	200.000	Sekali Penyedotan
	Kelurahan Gonda Baru	250.000	Sekali Penyedotan

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Roda dua bermotor	2.000	Sekali Parkir
2.	Roda tiga bermotor	2.000	Sekali Parkir
3.	Roda tiga tidak bermotor	1.000	Sekali Parkir
4.	Roda empat	3.000	Sekali Parkir
5.	Roda enam	5.000	Sekali Parkir
6.	Kendaraan delapan roda	8.000	Sekali Parkir

D. PELAYANAN PASAR

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
A	Pasar Wameo		
1	Sewa Kios Pasar Wameo	3.000.000	Per Tahun
2	Sewa Kios Semi Permanen	1.500.000	Per Tahun
3	Retribusi Kios	40.000	Per Bulan
4	Retribusi Kios Semi Pemanen	35.000	Per Bulan
5	Retribusi Los Pasar	30.000	Per Bulan
6	Retribusi Pelataran	1.000	Per Bulan
B	Pasar Karya Baru Pasar Kecamatan		
1	Sewa Kios	1.000.000	Per Tahun
2	Retribusi Kios	25.000	Per Bulan
3	Retribusi Los	20.000	Per Bulan
4	Retribusi Pelataran	1.000	Per Bulan

Pj. WALI KOTA BAUBAU,

MUH. RASMAN MANAFI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

- a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kawasan Sentra Kuliner Islamic Center	6.000.000	Per Tahun Per Kios
2.	Pujasera Pasar Buah Kel. Wale	60.000	Per Bulan Per Lapak
3.	Pujasera Kel.Murhum	60.000	Per Bulan Per Lapak
4.	Pemakaian Lahan/Tanah Pelabuhan :		
	a. Kantor	200.000	Per Bulan
	b. Toko	150.000	Per Bulan
	c. Kios/Petak	120.000	Per Bulan
	d. Rumah makan/warung /cafeteria	120.000	Per Bulan
	e. Los	75.000	Per Bulan
	f. Spanduk	50.000	Per Bulan
5.	Pelayanan (sewa) Penggunaan Toko/Kios di kawasan Wisata Bahari Perikanan terintegrasi	15.000.000	Per Tahun
6.	Kios Kuliner/Cendramata Batu Sori	500,000	/ Bulan (Perorang/Kelompok)
7.	Penggunaan Pelataran		
	a. Pujasera Bukit Kolema	120.000	/Lapak/ Bulan
	b. Pujasera Kotamara	120.000	/Lapak/ Bulan
	c. Pujasera Pantai Kamali	90.000	/Lapak/ Bulan
	d. Pujasera Darurat non permanen	120.000	/Lapak/ Bulan

- b. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkup tempat pelelangan.

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
Tempat Pemasaran/Pelelangan Ikan			
1	Tempat Pemasaran Ikan	500	Per m ²
2	Jasa Cold room	1.500	Per Kg
3	Jasa ABF	1.000	Per Kg
4	Penjualan Es	500	Per Kg
5	Plugging Container		
	- 20' Reefer Container	300.000	Per RC Per 8 Jam
	- 40' Reefer Container	450.000	Per RC Per 8 Jam
6	Penghancur Es (Ice Cruiser)	250	Per Kg
7	Meja Sortir Ikan	5.000	Per Jam
8	Peti Ikan (Cold Box)		
	- Kapasitas 1000 liter	50.000	Per Unit Per Hari
	- Kapasitas 300 Liter	20.000	Per Unit Per Hari
	- Kapasitas 200 Liter	13.500	Per Unit Per Hari
9	Keranjang Plastik (Trays)	4.500	Per Unit Per Hari
10	Timbangan		
	- Timbangan Ikan Pegas	7000	Per Jam
	- Timbangan Digital	10.000	Per Jam
11	Forklift	135.000	Per Jam
12	Pemakaian Listrik Mobile Reefer		
	- 20' Reefer Container	200.000	Per Jam
	- 40' Reefer Container	360.000	Per Jam

c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
a	Roda dua bermotor	2.000	Per Unit
b	Roda dua tidak bermotor	1000	Per Unit
c	Roda tiga (tidak bermotor)	1000	Per Unit
d	Roda tiga (bermotor)	2.000	Per Unit
e	Roda empat	3.000	Per Unit
f	Roda enam	5.000	Per Unit
g	Roda delapan	8.000	Per Unit
h	Parkir inap motor	5.000	Per Unit
i	Parkir inap mobil	15.000	Per Unit
j	Parkir inap truk	24.000	Per Unit
k	Jasa Perparkiran / Palang TPI		
	Truck	10.000	Per unit
	Mobil	5.000	Per unit

	Sepeda Motor	3.000	Per unit
Penitipan Kendaraan di Pelabuhan:			
a.	Roda dua	5.000	Per Hari
b.	Roda empat (Jeeb, pick up, dan sejenisnya)	15.000	Per Hari
c.	Mobil truk dan bus	25.000	Per Hari

d. Pelayanan tempat penginapan /pesanggrahan/vila

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kamar VIP	450.000	Per Hari
2	Kamar Deluxe	400.000	Per Hari
3	Kamar Standar	300.000	Per Hari

e. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak

No.	Jenis layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pemotongan hewan ternak (sapi)	75.000	Per Ekor

f. Pelayanan jasa kepelabuhanan

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
A.	Masuk Pelabuhan :		
a.	Perorangan	1.000	Per sekali masuk
b.	Kendaraan roda dua bermotor	1.000	Per sekali masuk
c.	Kendaraan roda dua tidak bermotor	1.000	Per sekali masuk
d.	Kendaraan roda tiga bermotor	1.000	Per sekali masuk
e.	Kendaraan roda tiga tidak bermotor	1.000	Per sekali masuk
f.	Kendaraan roda empat	3.000	Per sekali masuk
g.	Mobil truk dan bus	5.000	Per sekali masuk
h.	Alat berat	40.000	Per sekali masuk
B.	Bongkar Muat Barang :		
a.	Tambat kapal KM/KLM/PLM	1.000	Per GT per hari
b.	Tambat Speed Boad	3.000	Per Hari
c.	Katinting	2.000	Per Hari
d.	Labuh kapal KM/KLM/PLM	1.000	Per GT per hari

e.	Pemuatan bahan bakar minyak (BBM)	10.000	Per Ton
f.	Pemuatan barang berbahaya	10.000	Per Ton
g.	Kayu	5.000	Per kubik per hari
h.	Pasir	5.000	Per kubik per hari
i.	Batu merah	5.000	Per kubik per hari
j.	Penyimpanan hewan ternak	5.000	Per Ekor per hari
k.	Penyimpanan hewan unggas	2.000	Per Ekor per hari
l.	Hasil Tangkapan Hasil Laut	5.000	Per Ton
m.	Pemuatan kendaraan roda dua	5.000	Per Unit
n.	Pemuatan kendaraan roda empat	50.000	Per Unit
o.	Pemuatan kendaraan roda empat ke atas	75.000	Per Unit
p.	Pemuatan kendaraan alat berat	250.000	Per Unit
q.	Beras	3.000	Per Ton
r.	Barang campuran	5.000	Per Ton
s.	Besi	5.000	Per Ton
t.	Pipa	5.000	Per Kubik
u.	Semen	5.000	Per Ton
v.	Tambang lainnya	20.000	Per Ton
w.	Tambang aspal	10.000	Per Ton
x.	Bahan tambang mineral batuan	5.000	Per Kubik
y.	Balok beton / balok girder	10.000	Per Kubik
z.	Kapuk	5.000	Per Ton
aa.	Pestisida	5.000	Per Ton
C.	Pelayanan Jasa Kepelabuhanan lainnya:		
a.	Pelayanan Penggunaan air bersih	5.000	Per Ton
Retribusi sewa fasilitas:			
a.	Pemakaian Listrik PLN + 25%		Per Bulan
b.	Pemakaian air tawar PDAM + 25%		Perbulan
D	Pelayanan Pas Masuk Kawasan TPI		
	1. Pas Harian (Sekali Masuk)		
	- Orang sekali masuk	1.000	Per orang per sekali masuk
	- Kendaraan Roda 2/Roda 3 sekali masuk	2.000	Per unit per sekali masuk
	-Kendaraan Roda 4 sekali masuk	6.000	Per unit per sekali masuk
	-Truck sekali Masuk	10.000	Per unit per sekali masuk

	-Tronton Sekali masuk	15.000	Per unit per sekali masuk
	2. Pas Berlangganan		
	- Kenderaan Roda 2/Roda 3 sekali masuk	30.000	Per unit per bulan
	-Kenderaan Roda 4 sekali masuk	90.000	Per unit per bulan
E	Jasa Penyimpanan/penumpukan barang (TPI)		
	Pelayanan halaman untuk penggunaan penumpukan barang tanpa atap	1.000	Per m2 per hari
	Pelayanan bangunan penyimpanan beratap tanpa dinding	1.500	Per m2 per hari
F	Jasa Penggunaan Gudang		
	1) untuk Administrasi/Kantor	10.000	Per m2 per bulan
	2) Kios Maritim	8.000	Per m2 per bulan
	3) untuk Kegiatan Penyimpananl Pengolahan/ Pemasaran	7.000	Per m2 per bulan
	4) Tempat Pengepakan Ikan	7.000	Per m2 per bulan

g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
Jenis Pelayanan Masuk			
1	Kawasan Wisata Benteng Keraton Buton	50,000	Orang/Wisatawan Mancanegara
		20,000	Orang/Wisatawan Nusantara
		10,000	Pelajar/Mahasiswa
2	Kawasan Wisata Batu Sori	50,000	Orang/Wisatawan Mancanegara
		20,000	Orang/Wisatawan Nusantara
		10,000	Pelajar/Mahasiswa
3	Wisata Selam Goa	150,000	Orang/Wisatawan Mancanegara
		100,000	Orang/Wisatawan Nusantara
4	Pelayanan Wisata Bahari (Kawasan Perikanan Terintegrasi)		
a.	Pas Harian (sekali masuk)	1.000	Orang sekali masuk

		2.000	Kendaraan Roda 2/Roda 3 sekali masuk
		6.000	Kendaraan Roda 4 sekali masuk
		10.000	Truck sekali Masuk
		15.000	Tronton Sekali masuk
b.	Karcis Masuk Wisata Aquarium	15.000	Per Orang
c.	Karcis Perahu Wisata	25.000	Perahu kapasitas 3 orang / Trayek
		100.000	Perahu Kapasitas 6 orang / Trayek
d.	Permainan Air	22.000	Kolam renang/orang
		50.000	Banana Boat/15 menit
e.	Sewa Alat Selam (250 / kg)	175.000	SCUBA Gear (BCD, Regulator, Pemberat 6Kg) /set/hari
		150.000	Tabung isi 200 Bar /unit/hari
		75.000	BCD / unit/hari
		100.000	Regulator (Mouthpiece, Octopus, Console) /unit/hari
		30.000	Sabuk + Pemberat 4kg / set/hari
		100.000	Snorkeling Gear (Fin Open Heel/Full Foot, Boot, Masker, Snorkel) /set/hari
		50.000	Wetsuit (baju selam) /unit/hari
150.000	Instruktur (wajib bagi yang belum bersertifikat) /orang/hari		

		150.000	Sewa Under Water Digital Camera /unit/hari
		50.000	Sewa Fish Finder Global Positioning System (GPS) /unit/hari
f.	Pelayanan Penggunaan Halaman	3.500	Per m2 per hari
g.	Wahana Edukasi Air	5,000	Per orang
h.	Sewa Alat Selam	100,000	Per unit per jam
i.	Under water Digital Camera	50,000	Per unit per jam
j.	Fish Finder Global Positioning system (GPS)	25,000	Per unit per jam
JENIS PELAYANAN PEMINJAMAN / SEWA			
1	Baruga	1,000,000	Per Kegiatan / Hari (Perorang/Kelompok)
2	Peralatan dan Pakaian Diving	300,000	Per Hari (Wisatawan Mancanegara)
		200,000	Per Hari (Wisatawan Nusantara)
3	Kompresor	200,000	Per Hari (Wisatawan Mancanegara)
		100,000	Per Hari (Wisatawan Nusantara)
4	Tabung Gas	100,000	Per Hari
5	Glass Buttom Boat	20,000	Dewasa (min 7 max 15 orang) 30 menit (pp) 2 Spot perorang /kali
		15,000	Pelajar/Mahasiswa (min 10 max 20 orang) 30 menit (pp) 2 Spot per Orang / kali
		250,000	Per Grup (Carter) Max 15 orang 60 menit (pp) 2-4 Spot / Kali
		15,000	Dewasa (min 3 max 6 orang) 30 menit (pp) 2 Spot per Orang / kali

6	Katinting/Long Boat	8,000	Pelajar/Mahasiswa (min 3 max 6 orang) 30 menit (pp) 2 Spot per Orang / kali
		50,000	per Grup (Carter) Max 6 orang 60 menit (pp) 2-4 Spot / kali

h. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

1. Produksi Bibit Ikan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Produksi Udang		
	Hasil Produksi Udang Vaname Vaname Supra Intensif		
	a. Nauplius	500.000	Per 1 Juta Ekor
	b. Benih	1.500	Per 100 Ekor
	c. Calon Induk	10.000	Per Ekor
	d. Konsumsi	55.000	Per Kg
	e. Induk Afkir	80.000	Per Kg
2	Gurame		
	a. Telur	3.700	Per 100 Butir
	b. Benih	900	Per Ekor
	c. Calon Induk	64.000	Per Ekor
	d. Induk	90.000	Per Ekor
	e. Konsumsi	25.000	Per Kg
	f. Induk Afkir	27.000	Per Kg
3	Ikan Mas		
	a. Larva	300	Per 100 Ekor
	b. Benih	180	Per Ekor
	c. Calon Induk	23.000	Per Ekor
	d. Induk	75.000	Per Ekor
	e. Konsumsi	18.000	Per Kg
	f. Induk Afkir	17.000	Per Kg
4	Ikan Nila		
	a. Larva	600	Per 100 Ekor
	b. Benih	130	Per Ekor
	c. Calon Induk	5.400	Per Ekor
	d. Induk	14.500	Per Ekor
	e. Konsumsi	19.000	Per Kg
	f. Induk afker	18.700	Per Kg
5.	Ikan Lele		
	a. Larva	200	Per 100 Ekor
	b. Benih	195	Per Ekor
	c. Calon Indul	25.000	Per Ekor
	d. Konsumsi	15.000	Per Kg
	f. Induk afker	15.000	Per Kg

6	Ikan Kuwe/Bobara		
	a.Benih	2.000	Per Ekor
	b.Calon Induk	37.000	Per Kg
	c.Konsumsi	32.000	Per Kg
7	Lobster		
	1) Lobster Mutiara		
	a. Benih	68.000	Per Ekor
	b. Konsumsi	437.000	Per Kg
	2) Lobster Pasir		
	a. Benih	25.000	Per Ekor
	b. Konsumsi	390.000	Per Kg
8.	Udang Windu		
	a. Benih	1.900	Per 100 Ekor
	b. Calon induk	15.000	Per Ekor
	c. Induk		
	- Jantan	100.000	Per Ekor
	- Betina	300.000	Per Ekor
	d. Konsumsi	57.000	Per Kg
	e. Induk Afker	48.000	Per Kg
9.	Rumput Laut		
	a. E.Cottonii	3.000	Per Kg
	b.Gracilaria Sp	500	Per Kg

2. Pengujian Laboratorium Pemeriksaan Parameter Air

No	Parameter	Tarif (Rp)	Satuan
1	pH	50.000	Per Layanan
2	COD	80.000	Per Layanan
3	BOD	80.000	Per Layanan
4	DO	50.000	Per Layanan
5	AMONIA	60.000	Per Layanan
6	KEKERUHAN	50.000	Per Layanan
7	TSS	80.000	Per Layanan

3. Pelayanan Gas Medis RSUD Palagimata

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pelayanan Gas Medis	200	Per Liter

4. Pelayanan Dock Kapal Perikanan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
A	Pelayanan Dock		
	1. Pelayanan Dock dengan Pekerjaan		
	a. Naik atau Turun Kapal		
	1) Kapal Perikanan	20.000	Per GT per sekali naik atau per sekali turun

	2) Kapal Non-Perikanan	100.000	Per GT per sekali naik atau per sekali turun
	b. Pelayanan Perbaikan Kapal		
	1) Kerusakan Ringan	2.000	Per GT per hari
	2) Kerusakan sedang	3.000	Per GT per hari
	3) Kerusakan Berat	4.000	Per GT per hari
B	Pelayanan Dock untuk Perawatan		
	1) Kapal Perikanan	40.000	Per GT per sekali naik dan per sekali turun
	2) Bukan kapal Perikanan	100.000	Per GT per sekali naik dan per sekali turun
C	Pelayanan Bengkel		
	1. Ringan		
	Ganti Oli	20.000	Per pekerjaan
	Las	35.000	Per pekerjaan per jam
	Bor	2.000	Per pekerjaan per kelipatan diameter 5 mm mata bor
	Gurinda Potong (tidak termasuk Harga Gurinda)	4.000	Per pekerjaan
	Slep	125.000	Per pekerjaan
	Scrap	40.000	Per pekerjaan
	Pengelasan Acetylene	14.500	Per unit per jam
	Pengelasan Argon	45.500	Per unit per jam
	2. Sedang		
	1) Press as	25.000	Per pekerjaan
	2) Roll Pat dan Cat	15.000	Per pekerjaan per jam
	3) Bubut		
	4) Pembubutan milling	14.000	Per unit per jam
	5) Pembubutan Konvensional	36.500	Per unit per jam
	6) Pemotongan pelat dengan hidrolic	15.000	Per unit per jam
	7) Bending konvensional	6.000	Per unit per jam
	8) Bending hidrolic	12.500	Per unit per jam
	9) Ginding (tidak termasuk mata gurinda)	5.000	Per unit per jam
	3. Berat (Overhaul Mesin)	500.000	Per pekerjaan

5. Pelayanan Pengadaan Air TPI

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pelayanan Pengadaan Air Berasal dari Sumur Sendiri (Sumur Bor) yang Dialirkan		
	a. Melalui Pipa di Dermaga/ Tempat Pelelangan Ikan dan Tempat Lainnya	20	Per Liter
	b. Melalui Alat Transportasi Lainnya	100	Per Liter

- i. Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Jenis Aset		Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemanfaatan Gedung Serba Guna			
	a	Gedung Pancasila//Maedani/ Islamic Center (Aula)	5.000.000	Per kegiatan
	b.	Gedung Wa Ode Wau	2.500.000	Per kegiatan
2	Rumah Susun			
	a.	Rumah Susun Mahasiswa		
		- Lantai I	350.000	Per Bulan
		- Lantai II	325.000	Per Bulan
		- Lantai III	300.000	Per Bulan
		- Lantai IV	275.000	Per Bulan
	b.	Rumah Susun Wameo		
		- Lantai I	200.000	Per Bulan
		- Lantai II	175.000	Per Bulan
		- Lantai III	150.000	Per Bulan
		- Lantai IV	25.000	Per Bulan
	c.	Rumah Susun ASN		
		- Lantai I	350.000	Per Bulan
		- Lantai II	325.000	Per Bulan
		- Lantai III	300.000	Per Bulan
		- Lantai IV	275.000	Per Bulan
	d.	Rumah Susun Kotamara		
		- Lantai I	250.000	Per Bulan
		- Lantai II	225.000	Per Bulan

		- Lantai III	200.000	Per Bulan
		- Lantai IV	175.000	Per Bulan
3	Pemasangan Reklame			
	1	Layar Kain		
		- 1 s/d 4,99 m ²	200	Per Hari
		- 5 s/d 9,99 m ²	300	Per Hari
		- 10 m ² ≥	400	Per Hari
	2	Baliho/Megatron/Billboard		
		- 1 s/d 4,99 m ²	300	Per Hari
		- 5 s/d 9,99 m ²	400	Per Hari
		- 10 m ² ≥	700	Per Hari
	3	Tempat/Objek pemasangan Reklame yang belum punya materi		
		- 1 s/d 4,99 m ²	300	Per Hari
		- 5 s/d 9,99 m ²	400	Per Hari
		- 10 m ² ≥	700	Per Hari
4	Penyewaan Tiang Reklame		4000	Per M ² Per Hari
5	Pemanfaatan Tanah, Gedung dan/atau Bangunan			
	1	Tanah di Jln. Hasanuddin Kel Batulo Kec Wolio	465.500	per m ² /tahun
	2	Tanah di Jln. Dipenogoro Kel Batulo	392.000	per m ² /tahun
	3	Gedung dan/atau Bangunan di Jln. Hasanuddin Kel Batulo Kec Wolio	12.897.000	per tahun
	4	Gedung dan/atau Bangunan di Jln. Dipenogoro Kel Batulo Kec Wolio	14.071.000	per tahun
	5	Tanah Kosong Lainnya Milik Pemerintah	343.000	Per m ² /tahun
	6	Gedung dan/atau Bangunan Lainnya Milik Pemerintah	10.787.200	Per Tahun
6.	Penyewaan tanah untuk Penyimpanan Peti Kemas (Countainer)			
	a.	Kosong Ukuran 5'	5000	Per unit
	b.	Isi Ukuran 5'	10.000	Per unit
	c.	Kosong ukuran 10'	10.00	Per unit
	d.	Isi Ukuran 10'	20.000	Per unit
	e.	Kosong ukuran 20'	20.000	Per unit

	f.	Isi ukuran 20'	40.000	Per unit
	g.	Kosong ukuran 40'	40.000	Per unit
	h.	Isi ukuran 40'	80.000	Per unit
7.	Penggunaan Pelataran Pelabuhan			
	a.	Penggunaan pelataran pelabuhan untuk penumpukan nikel, aspal, pasir, dan batu	20.000	Per ton per hari
	b.	Penggunaan pelataran pelabuhan untuk penumpukan pipa dan besi	5.000	Per Ton
	c.	Penggunaan pelataran pelabuhan untuk penumpukan kayu, balok beton, dan balok girder	5.000	Per kubik per hari
8.	Kendaraan dan Alat Berat Kekayaan Daerah			
	1	Excavator 138 HP/komatsu PC200-8M0	330.000	Per Jam
	2	Excavator 138 HP/komatsu PC200-8M0+Breaker Komatsu JTHB 210	360.000	Per Jam
	3	Wheel Loader 123 HP/Komatsu WA200-5	250.000	Per Jam
	4	Tandem Roller 28,4 HP/4T/Bomag BW131AD-3	170.000	Per Jam
	5	Dum Truck Toyota Dyna 110	350.000	Per Hari
	6	Flat Deck Truck Toyota Dyna 110	350.000	Per Hari
	7	Dum Truck Toyota Dyna 130	400.000	Per Hari
	8	Concrete Cutter	250.000	Per Hari
	9	Jack Hammer	250.000	Per Hari
	10	Digital Theodolit	150.000	Per Hari
	11	Automatic Level waterpass	150.000	Per Hari
	12	Asphalt Spayer	300.000	Per Hari
	13	Bulldozer 80 HP/Komatsu D31Ex	300.000	Per Jam
	14	Self Loader Truck/Trailer/Tronton		
	a.	0-20 Km	450.000	Per Km
	b.	20-40 Km	900.000	Per Km
	c.	40-60 Km	1.350.000	Per Km
	d.	60-80 Km	1.800.000	Per Km
	e.	80-100 Km	2.700.000	Per Km
	f.	Lebih dari 100 Km	2.250.000	Per Km
	15	Backhoe Loader 92 HP/Caterpillar CAT 416F2	250.000	Per Jam
	16	Single Drum Rollers 132 HP/13T/Bomag BW211D	250.000	Per Jam
	17	Tandem Roller 74 HP/7,6T/Bomag BW151AD	250.000	Per Jam

9.	Penggunaan Gedung pada Kawasan Perikanan Terintegrasi			
			350.000	Kapasitas 30 - 50 Orang /hari
		Pelayanan Penggunaan Gedung Pertemuan	500.000	Kapasitas 51 - 100 orang /hari
			750.000	Kapasitas 101 - 150 orang /hari

Pj. WALI KOTA BAUBAU,

MUH. RASMAN MANAFI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Struktur dan besaran tarif pelayanan bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut .

1. Bangunan Gedung

Bangunan Gedung Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

Rumus Perhitungan Retribusi	
Nilai retribusi (Nr)	: LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg
LLt	: $\sum (LLi + LBi)$
It	: $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

Keterangan:

- Nr : Nilai Retribusi
LLt : Luas Total Lantai
Ilo : Indek Lokalitas
SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi
It : Indek Terintegrasi
Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
LLi : Luas Lantai ke-i
LBi : Luas Basemen ke-i
If : Indeks Fungsi
bp : Bobot Parameter
Ip : Indeks Parameter
Fm : Faktor Kepemilikan

2. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus: **$V \times I \times Ibg \times HSpbg$** .

- a. Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

If : Indeks Fungsi

Bp : bobot parameter

Ip : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

- b. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan sebagai berikut :

1. bangunan tidak sederhana sebesar Rp 7.060.000/m²; dan
2. bangunan sederhana sebesar Rp 5.560.000/m², untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Wali Kota

- c. Indeks Lokalitas (Ilo)

No	Jenis PBG	Indeks Lokalitas
1.	Usaha Non UMKM	0.5 %
2.	Usaha UMKM	0.5 %
3.	Perumahan	0.5 %
4.	Rumah Tinggal	0.5 %

- d. Indeks Fungsi (If)

Tabel Indeks Fungsi (If)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan < 2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan > 2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)			
Ganda/Campuran a. <500 m ² dan < 2 Lantai	0,6	a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha			
b. >500 m ² dan > 2 Lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basement 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basement 3	1,393	32	1,695
Basement 2	1,299	33	1,704
Basement 1	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,09	36	1,73
3	1,12	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768

8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,42	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,57	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,61	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003(n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- 1) Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- 2) Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- 3) Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- 4) Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- 5) Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$6) \text{ Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan :

LLi : Luas Lantai ke-1
 KL : Koefisien Jumlah Lantai
 LBi : Luas Basement ke-1
 KBi : Koefisien Jumlah Lapis

e. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
-------------------	---------------------

Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG :	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran:	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Perizinan tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung

a. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	$b_p \times I_p$	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$	Kompleksitas	: sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	: Permanen
		$0,50 \times 1,00 = 0,50$	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum (b_p \times I_p) = 1,2$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$				

b. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	$b_p \times I_p$	Klasifikasi dan Parameter	
Mesjid	0,0	$0,3 \times 2,00 = 0,60$	Kompleksitas	: Tidak sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	: Permanen
		$0,50 \times 1,090 = 0,545$	Ketinggian	: 2 lantai
		$\sum (b_p \times I_p) = 1,545$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$				

c. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Mall	1	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	: Tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,265 = 0,6325	Ketinggian	: 8 lantai
		$\sum (bp \times Ip) =$ 1,6325	Kepemilikan	: Badan Usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 1 x 1,6325 x 1 = 1,6325				

Contoh Perhitungan Retribusi PBG

- a) Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Baubau

Data Bangunan

Fungsi : Hunian
 Luas Bangunan (LLt) : 36 m²
 Ketinggian : 1 lantai
 Lokasi : Kota Baubau
 Kepemilikan : pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp. 5.560.000
 Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas : sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian : 1 lantai
		$\sum (bp \times Ip)$ 1,2	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG

= Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x
 Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 = 36 x (0,5% x Rp. 5.560.000) x 0,18 x 1
 = Rp.180.144,-

b) Studi kasus gedung restoran baru di Kota Baubau

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (LLt) : 738 m²
 Ketinggian : 3 lantai
 Kepemilikan : pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp.7.060.000
 Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	0,3 x 2 = 0,6 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,12 = <u>0,56</u> Σ (bp x Ip) 1,56	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1.56 x 1 = 1,092			

Cara Perhitungan Nilai Retribusi PBG :

= Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 = 738 x (0,5% x Rp.7.060.000) x 1,092 x 1
 = Rp. 28.448.128,-

B. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (H _{SPBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/	Pagar	Rp.12.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

	penahan/ pengaman/pagar	Tanggul/ retaining wall	Rp.15.000/m ²	1,00	0,65 x50% 0,325	=0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp.10.000/m ²	1,00	0,65 x50% 0,325	=0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp.40.000/m ²	1,00	0,65 x50% 0,325	=0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp.40.000/m ²	1,00	0,65 x50% 0,325	=0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	a.Jalan	Rp.15.000/m ²	1,00	0,65 x50% 0,325	=0,45 x50% = 0,225
		c. Lapangan upacara	Rp.15.000/m ²	1,00	0,65 x50% 0,325	=0,45 x50% = 0,225
		d. Lapangan olahraga terbuka	Rp.15.000/m ²	1,00	0,65 x50% 0,325	=0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi Perkerasan Aspal, beton		Rp 15.000 /m ²	1,00	0,65 x50% 0,325	=0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>Grassblock</i>		Rp 15.000 /m ²	1,00	0,65 x50% 0,325	=0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	a.Jembatan	Rp.40.000/m ²	1,00	0,65 x50% 0,325	=0,45 x50% = 0,225
		b.Box culvert	Rp.40.000/m ²	1,00	0,65 x50% 0,325	=0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp.40.000/m ²	1,00	0,65 x50% 0,325	=0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp.40.000/m ²	1,00	0,65 x50% 0,325	=0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>Underpass</i>)		Rp.40.000/m ²	1,00	0,65 x50% 0,325	=0,45 x50% = 0,225

10.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp.40.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	=0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp.40.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	=0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp.40.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	=0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp1.750.000/ 5 m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	=0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp1.750.000/ 5 m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	=0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi Menara air		Rp1.750.000/ 5 m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	=0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp.250.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	=0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp 250.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	=0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp 250.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	=0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp 350.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	=0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp.500.000/ Unit (luas maksimum 10 m ² . Jika ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.100.000/ m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 500.000/ Unit (luas maksimum 10 m ² . jika ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 100.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		Instalasi pengolahan	Rp. 500.000/ Unit (luas maksimum 10 m ² . jika ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 100.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp 400.000/ Unit (luas maksimum 2 m ² , jika ada penambahan luas unit dikenakan biaya tambahan Rp. 100.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp.250.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 200.000/ Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp 1.500.000/ Unit (tinggi maksimal 100 m, jika ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 25 - 50 m	Rp2.000.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 51 - 75 m	Rp3.000.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76 - 100 m	Rp4.000.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101 - 125 m	Rp5.000.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126 - 150 m	Rp6.000.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp7.500.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp2.500.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp3.500.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp4.500.000/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		Ketinggian di atas 100 m	Rp6.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp.10.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp.21.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian di atas 50 m	Rp 31.875.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 9.625.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 19.250.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian di atas 50 m	Rp.30.000.00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp.800.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran air	Rp5.000/m	1,00
2) Kolam tampung	Rp.10.000/m ²			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/ Silo		Rp500.000/m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

- o RB = Rusak Berat.
- o RS = Rusak Sedang.
- o Jenis Konstruksi Bangaunan lainnya termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

B. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Besarnya tarif retribusi PTKA ditetapkan sebesar US \$ 100 (seratus) dolar Amerika/jabatan/bulan untuk setiap TKA .

Pj. WALI KOTA BAUBAU,

B. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Besarnya tarif retribusi PTKA ditetapkan sebesar US \$ 100 (seratus) dolar Amerika/jabatan/bulan untuk setiap TKA .

Pj. WALI KOTA BAUBAU,

MUH. RASMAN MANAFI

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KA. BAPENDA	
4.	KABAG. HUKUP	
5.		

BT